

**HAK ISTRI DALAM RUJUK MENURUT FIKIH EMPAT MAZHAB
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
PERSPEKTIF *MAQASID AL-SHARĪ'AH***

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP: 197108261998032002

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP: 197306031999031001



Oleh:

Muhammad Zaim Muhibbulloh
NIM 15780026

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**HAK ISTRI DALAM RUJUK MENURUT FIKIH EMPAT MAZHAB
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARĪ'AH**

TESIS

Diajukan kepada :

Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)
Konsentrasi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh :

Muhammad Zaim Muhibbulloh

NIM 15780026

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP: 197108261998032002

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP: 197306031999031001

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Jember Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 1 Maret 2017
Revisi 0,00		Halaman: 29 dari 41

Nama : MUHAMMAD ZAIM MUHIBULLOH
NIM : 15780026
Program Studi : AL-AHWAL AL-SYARHSHIYAH
Judul Tesis : HAK ISTRI DALAM RUJUK MENURUT FIKIH
EMPAT MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARIAH

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP. 197108261998032002

Pembimbing II,

Dr. Laode Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP. 197108261998032002

PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul:

**HAK ISTRI DALAM RUJUK MENURUT FIKIH EMPAT MAZHAB DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *MAQASID AL-SHARĪ'AH***


Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 5 Juli 2018 dan dinyatakan lulus.

Dengan Penguji:


1. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 1976010120011011004


Ketua


2. Dr. H. Abbas Arfan, M.A.
NIP 197212122006041002


Penguji Utama

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP 197108261998032002


Pembimbing I

4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 197306031999031001


Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP. 195507171982031005

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zaim Muhibbulloh
NIM : 15780026
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : RT 5 RW 2 Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kecamatan
Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik
Judul Penelitian : Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Madzhab Dan
Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.



ng, 13 Januari 2019

Hormat saya,

Muhammad Zaim Muhibbulloh
15780026

KATA PENGANTAR

Al-ḥamd li Allāh rabb al-‘ālamīn. Syukur tiada tara kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kesehatan, sehingga proses penyelesaian tesis dengan judul “Peran *Khalifah* Pada Perkawinan Jama’ah Tarekat Shiddiqiyah Dalam Tinjauan Teori Struktural Fungsional di Desa Purisemanding Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang” bisa berjalan dengan cukup lancar.

Ṣalla Allah wa sallam ‘alā sayyidinā Muḥammad. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia pada Islam. Ajaran mulia yang tak lekang oleh masa, hingga kita juga bisa ikut merasakan nikmatnya.

Merupakan kebanggaan tersendiri bagi penulis, dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, mampu menyelesaikan salah satu kewajiban untuk meraih gelar Magister (S-2) al-Ahwal al-Syakhshiyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulisan tesis ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, lewat kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. dan para pembantu Rektor.
2. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I., atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. atas dukungan dan kemudahan komunikasi hingga tugas akhir ini bisa selesai.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. yang sudah banyak memberikan saran, bantuan, pengarahan serta pencerahan selama penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Zaenul Mahmudi, M.A yang telah berkenan meluangkan waktu dan membagikan pengetahuannya keilmuannya.
6. Seluruh pengajar, bapak maupun ibu dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas keikhlasannya dalam mengajar dan membagi wawasan keilmuan.
7. Ibu dan Ayah tercinta atas segala doa, dukungan moril maupun materiil, serta usaha yang tak kenal letih demi memperjuangkan pendidikan penulis. Untuk merekalah karya ini didedikasikan.
8. Teman-teman seperjuangan di kelas AS-C angkatan 2015 yang bersedia menjadi tempat bertanya sekaligus bertukar pikiran setiap kali penulisan tesis ini menemukan hambatan.

Tak ada gading yang tak retak, begitupun tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis tetap berharap semoga sebuah karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Amin.

Batu, 13 Januari 2019

Penulis

PERSEMBAHAN

Tugas akhir strata dua (S2) pascasarjana ini akan dipersembahkan untuk dunia keilmuan dan orang-orang yang memberikan perhatian di dalamnya Murabbi Ruhku: Dosen, Guru, Kiai, Mahakiaiku. Murabbi Jasadku, Bapak dan Ibu beserta keluarga. Para sahabat di jalan keilmuan, terkhusus kepada para pegiat gagasan teori Maqashid al-Shari'ah.



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
(Surat An-Nisa, 04 : 5)

ABSTRAK

Muhibbulloh, Muhammad Zaim. 2018. Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah. Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., (2) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Konsep rujuk dalam hukum Islam menjelaskan tentang sahnya rujuk tanpa sepengetahuan atau seperti tujuan istri akan tetapi konsep rujuk yang terdapat dalam KHI menjelaskan bahwasanya rujuk baru bisa terjadi atau sah hukumnya bila sudah mendapat izin dari istri. Hal tersebut sesuai dengan pasal 165 KHI yang bunyinya demikian "*Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama*". Pertentangan dualisme inilah yang diteliti oleh penulis menggunakan teori *Maqasid al-Shari'ah*, yang dijelaskan oleh Jamaluddin Athiyah, seorang ulama' Mesir.

Permasalahan tersebut merumuskan tiga rumusan masalah, yakni Bagaimana hak istri dalam rujuk menurut fikih empat mazhab, Bagaimana hak istri dalam rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dan Bagaimana hak istri dalam rujuk menurut fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam perspektif *maqasid al-shari'ah* ?.

Penelitian yang digunakan dalam meneliti ini adalah penelitian pustaka, bersifat kualitatif deskriptif analitik yang berusaha menganalisisnya sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah. Peneliti akan mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu: data tentang rujuk yang ada dalam fikih empat mazhab dan KHI serta data tentang teori *Maqasid al-Shari'ah* Jamaluddin Athiyah.

Imam-imam Mazhab dalam literatur kitab fikih, semuanya sepakat bahwa tidak diperlukan izin istri dalam proses rujuk, sehingga seorang suami berhak merujuk istrinya kapan saja selama dia masih dalam masa iddah dan keberlakuan hukum tersebut bisa tetap berjalan atau sah meskipun tanpa kerelaan seorang istri. Konsep rujuk yang demikian bertentangan dengan konsep rujuk yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana rujuk baru bisa terjadi atau sah hukumnya bila sudah mendapat izin dari istri. Dari hasil penelitian mengenai kontroversi tersebut, apabila menggunakan teori *Maqasid al-Shari'ah*, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam KHI selaras dengan tujuan-tujuan syari'ah.

ABSTRACT

Muhibbulloh, Muhammad Zaim. 2018. *The Rights of the Wife in Reconciliation According to the Fiqh of Four Madhabs and the Compilation of Islamic Law in Maqasid Al-Shari'ah Perspective*. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Postgraduate Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: (1) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., (2) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

The concept of reconciliation in Islamic law explains that the reconciliation is valid even without the wife's consent or agreement but the concept of reconciliation based on Compilation of Islamic Law (KHI) explains that the reconciliation can only be valid if the wife has gave the permission to let it happens. This is stated in KHI section 165 that says "*The reconciliation that made without the consent of the former wife may be declared as invalid with the judgement of the Religious Courts*". This dualism conflict is researched by the author using the theory of *Maqasid al-Shari'ah*, which was first described by Jamaluddin Athiyah, an Egyptian 'ulama.

The problems is formulated into three research problems, those are (1) how the rights of the wife in the reconciliation according to the fiqh of four Madhabs, (2) how the rights of the wife in the reconciliation according to Compilation of Islamic Law (KHI) and (3) how the rights of wife in reconciliation according to both of the fiqh of four Madhabs and Compilation of Islamic Law in the perspective of *Maqasid al-Shari'ah*.

The method used in this research is literature research; a qualitative descriptive analytical approach is used to analyze the problems so that comprehensive and in-depth results will be obtained to draw conclusions that correspond with the subject. The researcher will collect data from existing documents, to obtain records that are relating to the subject, such as: data about reconciliation that exist in the fiqh of four Madhabs and KHI as well as data from the theory of *Maqasid al-Shari'ah* by Jamaluddin Athiyah.

The Madhab priests in the fiqh literatures are all agree that wife's permission is not required in the reconciliation process, so a husband has the right to reconcile with his wife at any time as long as she is still in the period of iddah and the validity of the law may remain legitimate even without a wife's permission. This concept is contrary to the concept of reconciliation in the Compilation of Islamic Law (KHI). The results of research on the controversy, by using the theory of *Maqasid al-Shari'ah*, can be concluded that the provisions in KHI are actually still consistent with the main goals of sharia's.

الملخص البحث

محب الله، محمد زعيم، 2018، حق الزوجة في الرجوع عند فقه المذهب الأربع و في جمع الأحكام الإسلامية بإندونيسيا جهة نظر مقاصد الشريعة، رسالة الماجستير، مالانج، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (1) الدكتور حاجة أم سنبله، (2) الدكتور زين المحمودي

مفهوم الرجوع في الشريعة الإسلامية يصف صحة الرجوع دون علم أو اذن زوجة لكن أوضح مفهوم الرجوع الواردة في جمع الأحكام الإسلامية بإندونيسيا أن الرجوع يقع أو يصح عندما تحصل على إذن من زوجته. وهذا وفقا للمادة 165 من القانون المدني الأردني التي تنص على أن " الرجوع التي تتم دون موافقة الزوجة السابقة ، يمكن اعتبارها باطلة بقرار المحاكم الدينية". يدرس المؤلف هذا الصراع الثنائي باستخدام نظرية مقاصد الشريعة ، التي وصفها جمال الدين أئية ، وهو علماء مصريون. المشاكل وضعت ثلاثة صياغة المشكلة، وهي كيف حق الزوجة في الرجوع وفقا لفقه المذهب الأربع ، و كيف حق الزوجة في الرجوع وفقا لجمع الأحكام الإسلامية بإندونيسيا وكيف حق الزوجة في الرجوع وفقا لفقه المذهب الأربع و لجمع الأحكام الإسلامية بإندونيسيا جهة نظر مقاصد الشريعة.

البحث المستخدمة في البحث هذا هو مكتبة الأبحاث، هو الوصفي التحليلي النوعي في محاولة لتحليلها وذلك للحصول على نتائج شاملة ومتعمقة للخلوص إلى نتائج متسقة مع هذا الموضوع. وسوف يقوم الباحثون بجمع البيانات من الوثائق الموجودة، حتى أن المؤلف يمكن الحصول على السجلات المتعلقة بالبحث، وهي: البيانات على الرجوع الواردة في المذاهب الأربعة الفقهية جمع الأحكام الإسلامية بإندونيسيا فضلا عن بيانات حول نظرية المقاصد جمال الدين عطية آل الشريعة.

الكهنة في مدرسة الأدب الفقهي، وجميعهم اتفقوا على أن لا يلزم الحصول على إذن والزوجة في عملية الرجوع ، حتى أن الزوج له الحق في الرجوع زوجته في أي وقت طالما انه لا يزال في فترة محددة وإنفاذ القانون لا يزال المشي أو قانونية حتى من دون رغبة الزوجة. وهكذا فإن مفهوم الرجوع وهو ما يتعارض مع مفهوم الرجوع الواردة في جمع الأحكام الإسلامية بإندونيسيا (KHI). من نتائج البحوث على الجدل، عند استخدام نظرية مقاصد الشريعة، فإنه يمكن القول بأن الأحكام جمع الأحكام الإسلامية بإندونيسيا لا تزال تتماشى مع أهداف الشريعة الإسلامية.

TRANSLITERASI

A. Umum dan Konsonan

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi. Dalam tesis ini, penulis menggunakan sistem transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan tesis, disertasi dan makalah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Ṭ
ت	=	T	ظ	=	Ḍ
ث	=	Th	ع	=	((‘)koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	Ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N

س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	ه	=	H
ص	=	Ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (´), berbali dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah “i”, ḍammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang, masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A	اَ	a<	اِي	Ay
اِ	I	اِي	ī	اُو	Aw
اُ	U	اُو	ū	اُأ	baʾ

Vokal (a) panjang =	ā	Misalnya	قال	Menjadi	qāla
---------------------	---	----------	-----	---------	------

Vokal (i) panjang =	ī	Misalnya	قيل	Menjadi	qīla
Vokal (u) panjang =	ū	Misalnya	دون	Menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga suara diftong, wawu dan ya' setelah fatḥah ditulis dengan "aw" dan "ay". Sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	اي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata, tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir huruf tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Seperti, khawārīq al-‘āda, bukan khawārīqu al-‘ādati, bukan khawārīqul ‘ādat; inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām, bukan inna al-dīna Allāhi al-Islāmu, bukan innad dīna ‘indalAllāhil-Islāmu dan seterusnya.

C. Ta' Marbūṭah (ة)

Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risālat li al-mdarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi fi raḥmatillāh, dan lain sebagainya.

D. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (iẓafah) maka dihilangkan. Sebagaimana contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan.....
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masha' Allāh kāna wa mā lam yasha' lam yakun.
4. Billāh 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab, harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Sebagaimana nama Abdurrahman Wahid (Presiden RI keempat) tidak ditulis dengan menggunakan ‘Abd al-Raḥmān Wāḥīd dan lain sebagainya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah	12
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A.	Rujuk	15
1.	Hak Istri Dalam Rujuk menurut Fikih	15
a.	Pengertian Rujuk.....	15
b.	Dalil-dalil Rujuk	16
c.	Masa Rujuk	22
d.	Rukun dan Syarat-syarat	22
e.	Hak Istri dalam Rujuk.....	25
2.	Hak Istri Dalam Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam	26
a.	Tatacara Rujuk.....	26
b.	Hak Istri dalam Rujuk.....	31
B.	Maqasid al-Shari'ah	34
1.	Biografi Dr. Djamaluddin Athiyah	34
2.	Pengertian <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i>	35
3.	Sejarah <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i>	37
4.	Klasifikasi <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i>	40
5.	Kerangka Berfikir	46

BAB III :METODE PENELITIAN

A.	Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	48
B.	Data dan Sumber Data Penelitian	49

C.	Teknik Pengumpulan Data.....	50
D.	Teknik Analisis Data	51

**BAB IV : ANALISIS HAK ISTRI DALAM RUJUK MENURUT FIKIH
EMPAT MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF
*MAQĀSID AL-SHARĪAH***

A.	Hak Istri Dalam Rujuk menurut Fikih Empat Mazhab	54
B.	Hak Istri Dalam Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam	58
C.	Hak Istri Dalam Rujuk menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam perspektif <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i>	64

BAB V : PENUTUP

A.	Kesimpulan	84
B.	Saran-Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Nikah bila dilihat dari segi bahasa memiliki arti *Al-Waṭiy* dan *Al-Ḍamm*.¹ Sedangkan nikah secara *shara'* adalah suatu akad yang mengandung tentang membolehkannya hubungan kelamin.² Sebuah pengertian yang sangat sederhana namun sudah bisa mencakup inti dari dilaksanakannya perkawinan. Mengenai hukumnya, ada beberapa macam hukum yang disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing. Menurut *Shāfi'īyah* pada dasarnya hukum perkawinan itu *mubāh*, namun bila seseorang tersebut memiliki niat untuk mempunyai keturunan dan mengikuti tindakan Nabi Muhammad SAW maka hukum perkawinan berubah menjadi sunnah. Bahkan bisa menjadi wajib bila mana seseorang tersebut takut terjerumus kedalam perbuatan yang diharamkan oleh agama seperti zina. Dan bila seseorang tersebut masih takut tidak bisa memenuhi hak-hak yang ditimbulkan dari perkawinan maka perkawinannya dihukumi makruh.³

Tujuan dari perkawinan sendiri begitu banyak dan beragam, salah satu tujuan diShariatkannya adalah untuk membentuk keluarga yang *sakīnah*

¹Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madhāhib Al-Arba'ah*, Vol. 4 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004) 7. Dan juga lihat Abī Bakr Bin Muḥammad Shaṭā al-Dimyāṭī al-Miṣrī, *Ḥashiyah I'ānah al-Ṭolibīn*, Vol. 3 (Surabaya: Al-Ḥaramāin, t.th.), 254.

²Al-Dimyāṭī, *I'ānah al-Ṭolibīn*, Vol. 3, 254.

³Al-Jaziri, *Al-Madhāhib Al-Arba'ah*, Vol. 4, 11.

mawaddah wa rahmah.⁴ Dalam kenyatannya, untuk membentuk rumah tangga yang seperti itu tidaklah mudah, banyak sekali halangan yang menghambat, bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya kandas di tenggang jalan umur perkawinannya dan mengakibatkan perceraian. Ajaran Islam meringkai permasalahan tersebut dalam bab rujuk, yang menjadi salah satu sub bahasan dalam bab perkawinan. Dimana ketika suami istri mengalami permasalahan yang berakibat perceraian, maka mereka masih ada kesempatan untuk kembali lagi dan memperbaiki hubungannya yang sempat renggang.

Adapun rujuk secara etimologi adalah kembali, sedangkan secara terminologi rujuk adalah kembalinya seorang istri pada suatu perkawinan ketika masih dalam masa iddah selain talak *bāin* dengan cara-cara tertentu.⁵ Rukun atau unsur yang disepakati oleh ulama dalam rujuk adalah ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk dan mantan istri yang dirujuk.⁶

Dari definisi di atas dapat dijadikan prinsip, bila rujuk dilakukan di luar masa iddah maka tidak sah, dan bila kembalinya dilakukan pada talak *bāin* maka tidak dinamakan dengan rujuk. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Sayyid Sābiq, beliau berpendapat bahwa apabila suami menceraikan istrinya masih satu kali, atau hanya mengulanginya dua kali,

⁴H. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: AC AdeMIA + TAZAFFA, 2009), 223.

⁵Muhammad bin Qashim Al-Ghazi, *Fath al-Qorib* (Surabaya: Nurul Huda, t.th), 48.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 341.

maka ia masih diperbolehkan kembali (rujuk) kepada istrinya selama masih dalam masa iddah.⁷

Perbedaan dalam Islam adalah rahmat, jadi hampir semua permasalahan yang terkandung dalam ajaran fikih terjadi perbedaan pendapat dalam menyelesaikan persengketaan atau menghukumi sesuatu. Tidak terkecuali dalam bab rujuk. Didalamnya juga ada beberapa perbedaan pendapat mengenai permasalahan tentang rujuk, mulai dari tata cara rujuk sampai dengan persyaratan rujuk sendiri.⁸ Dan pada penelitian kali ini, beberapa perdebatan itu yang akan dikaji, terlebih tentang adanya dualisme perbedaan pendapat mengenai hak rujuk yang ada dalam kalangan para *fuqahā* dengan konsep rujuk yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya akan disebut dengan KHI.

Imam-imam Mazhab dalam literatur kitab fikih, semuanya sepakat bahwa tidak diperlukan izin istri dalam prosesi rujuk, sehingga seorang suami berhak merujuk istrinya kapan saja selama istrinya masih dalam masa iddah dan keberlakuan hukum tersebut bisa tetap berjalan atau sah meskipun tanpa kerelaan seorang istri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh *Ibn Rushd* dalam karyanya yang bernama *Bidāyah al-Mujtahid*, dan *Sayyid Sābiq* dalam karya *Fiqh al-Sunnah*nya disana beliau juga menjelaskan demikian.⁹

Konsep rujuk yang demikian bertentangan dengan konsep rujuk yang terdapat dalam KHI, dimana rujuk baru bisa terjadi atau sah hukumnya bila sudah mendapat izin dari istri. Hal tersebut sesuai dengan pasal 165 KHI

⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol 2 (Mesir: Dār al-Hadīth, 2009), 177.

⁸Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Vol 2 (Surabaya: Al-Hidāyah, t.th), 63.

⁹Sābiq, *Al-Sunnah*, Vol 2, 178. Dan Juga Lihat, Ibn Rusyd, *Bidāyah*, vol 2, 63.

yang bunyinya demikian “*Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama*”.¹⁰ Dan pertentangan dualisme inilah yang nantinya akan dilakukan penelitian lebih mendalam oleh peneliti.

Menurut hukum Islam, walaupun menjelaskan tentang sahnya rujuk tanpa sepengetahuan atau persetujuan istri akan tetapi ada teori hukum Islam yang mampu merumuskan keterlibatan istri dalam hal rujuk berdasarkan pemahaman yang universal, integral dan komprehensif, yaitu teori *Maqasid al-Shari'ah*, sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur'an dan Sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum.

Maqasid al-Shari'ah dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *Shari'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk bisa terealisasikan lewat *tashri'* dan penetapan hukum-hukumnya yang *distinbath* (ambil) oleh para mujtahid lewat teks-teks *shari'at*.¹¹ Merujuk kepada definisi tersebut, maka sasaran utama dari *maqasid* adalah menciptakan kemaslahatan kepada manusia secara umum, sebab yang menjadi target *shari'ah* adalah manusia itu sendiri.

¹⁰Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Graha Pustaka, t.th), 185.

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* terjemah, membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah (Yogyakarta, Mizan,; tt), 4.

B. Fokus Penelitian

Berpijak dari konteks penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka fokus penelitian ini mencakup tiga rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hak istri dalam rujuk menurut fikih empat mazhab?
2. Bagaimana hak istri dalam rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana hak istri dalam rujuk menurut fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam perspektif *maqasid al-sharī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Dari dua fokus penelitian di atas, maka peneliti memiliki dua tujuan sebagaimana berikut:

1. Memahami hak istri dalam rujuk menurut fikih empat mazhab.
2. Memahami hak istri dalam rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Menganalisis hak istri dalam rujuk menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam *maqasid al-sharī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini sangat diharapkan menjadi khazanah keilmuan yang bermanfaat, dengan beberapa klasifikasi sebagaimana berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk memahami tentang hak istri dalam rujuk menurut fikih empat mazhab dan Kompilasi hukum Islam serta bagaimana perspektif *maqasid al-shari'ah* tentang hal tersebut.

2. Bagi Dunia Akademisi

Membaca permasalahan Ahwal Syakhsiyyah dengan menggunakan teori hukum Islam yang dalam hal ini adalah hak istri dalam rujuk dengan teori *maqasid al-shari'ah*. Dimana baik secara teoritis maupun praktis, membutuhkan pengkajian yang serius dan mendalam. Maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran aplikatif kajian permasalahan hukum keluarga Islam dengan menggunakan teori hukum Islam bagi kalangan akademisi. Sehingga dapat menjadi kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Orisinalitas Penelitian

Sifat Ilmiah suatu tesis harus selalu diupayakan oleh peneliti, olehkarena itu maka dibutuhkan sebuah ulasan dari beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang rujuk, ataupun *maqasid al-shari'ah*. Beberapa penelitian sebelumnya diantaranya adalah:

1. Mengenai Rujuk Istri

- a. Umi Salamah, NIM: 1320311060, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis dalam penelitian tesisnya dengan

judul “Status perempuan sebagai subjek hukum dalam hak rujuk (Studi terhadap pendapat ulama mazhab dan Kompilasi Hukum Islam)” pada tahun 2015. Kegelisahan akademik peneliti adalah dalam literatur-literatur keagamaan klasik, pada umumnya sarat dengan bias gender untuk diterapkan pada saat sekarang ini, seorang perempuandianggap sebagai objek hukum dikarenakan para ulama’ terdahulu menulis dengan kondisi obyektif budaya masyarakat yang didominasi laki-laki sedangkan di zaman ini seorang perempuan juga memiliki peran dalam semua faktor, baik sosial budaya, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan hukum dan supremasi hukum sehingga seorang perempuan bisa menjadi subjek hukum.¹²

Hasil dari penelitiannya adalah status perempuan sebagai subjek hukum dalam rujuk dalam fikih imam mazhab tidak ada sama sekali sedangkan KHI menyatakan perempuan sebatas sebagai hukum pasif. Adapun implikasi hak rujuk bagi Istri sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial adalah bentuk perhatian pemerintah.

Perbedaannya, tesis ini merupakan kajian tentang istri ditinjau dari subjek hukum, sedangkan penulis meninjau dengan *maqasid al-shari’ah*.

¹²Umi Salamah, “Status perempuan sebagai subjek hukum dalam hak rujuk (Studi terhadap pendapat ulama mazhab dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Tesis* (Yogyakarta: UIN SUKA, 2015) 1-4.

- b. Rizal Safi'i, NIM: 016.01.04.0416, penelitiannya berupa tesis dengan judul "Hak Rujuk Istri Dalam KHI Dan Fikih Empat Mazhab Perspektif Kesetaraan Gender", tahun 2017. Dia mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari. Kegelisahan akademik peneliti adalah adanya perbedaan ketentuan dalam permasalahan rujuk yakni didalam fikih empat madzhab telah sepakat bahwasanya pelaksanaan rujuk bisa terjadi kapan saja dan hukumnya sah selagi masih dalam masa iddah yang ditalak raj'i meskipun rujuk tersebut tanpa meminta persetujuan dari istri, karena hak rujuk sepenuhnya ada pada suami, Sedangkan dalam KHI pasal 164 yang berisi "seorang wanita dalam masa iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas rujuk dari bekas suami dihadapan Pegawai Pencacatan Nikah disaksikan dengan dua orang saksi" dan KHI pasal 165 menjelaskan "Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama". Peneliti menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan perspektif *gender* untuk menyikapinya.¹³

Tema tesis ini sama dengan penelitian penulis, dimana sama-sama meneliti tentang hak rujuk istri, akan tetapi peneliti menggunakan teori gender sedangkan penulis menggunakan teori *Maqasid al-Shari'ah*.

¹³Rizal Syafi'i, "Hak Rujuk Istri Dalam Khi Dan Fikih Empat Mazhab Perspektif Kesetaraan Gender", *Tesis* (Jombang: Universitas Hasyim Asy'ari, 2017), 1-4.

2. Mengenai *Maqasid al-Shari'ah*

- a. Andriyaldi, "Teori Maqasid Shari'ah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur", merupakan judul Jurnal (*Islam dan Realitas Sosial*) dosen STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2014. Kegelisahan akademik peneliti adalah geliat perkembangan diskursus maqasid Shari'ah yang pernah mengalami stagnasi akut pasca mangkatnya Imam Syathibi kemudian dimunculkan kembali oleh Imam Muhammad Thahir ibnu 'Asyur yang beliau merupakan bapak reformasi studi maqasid . peneliti ingin menyuguhkan prinsip-prinsip maqasid Shari'ah yang ditawarkan oleh imam Ibnu 'Asyur.¹⁴ Hasil penelitiannya adalah metode dalam menetapkan maqasid Shari'ah dalam tasyri' oleh imam Ibnu 'Asyur. Perbedaan penelitian diatas dengan penulis ialah peneliti menjadikan maqasid Shari'ah sebagai objek kajian penelitian sedangkan penulis menjadikan maqasid Shari'ah sebagai alat analisis.
- b. Achmad Musyahid Idrus, "Korelasi maqasid al-Shari'ah dengan metode penetapan hukum". Merupakan judul jurnal (*Jurnal Hukum Diktum*) pada tahun 2014. Kegelisahan akademik peneliti adalah mengkaji mengenai konsep maqasid Shari'ah dalam sejarah sosial hukum Islam, metode penetapan hukum

¹⁴Andriyaldi, "Teori Maqasid Syari'ah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur", *Islam dan Realitas Sosial*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni, 2014), 1.

dalam ijtihad dan hubungan antara maqasid Shari'ah dengan metode penetapan hukum.¹⁵

Hasil dari penelitiannya adalah, istilah maqasid Shari'ah telah digunakan sebelum imam Syatibi tetapi penggunaannya terbatas, metode penetapan hukum dalam ijtihad ialah metode *ijtihas istinbath* dan metode *ijtihad tatbiqi*, dan hubungan antara maqasid Shari'ah dengan penetapan hukum tidak dapat dipisahkan. Perbedaan penelitian diatas dengan penulis ialah peneliti menjelaskan bahwasanya maqasid Shari'ah merupakan metode penetapan hukum sedangkan penulis menggunakan maqasid Shari'ah dalam menetapkan hukum.

Dari kumpulan penelitian terdahulu dapat diketahui orisinalitas penelitian penulis dalam tabel dibawah ini:

I. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Masalah Penelitian dan Pendekatan	Hasil/Temuan	Orisinalitas Penelitian
1.	Umi Salamah, Tesis, Status perempuan sebagai subjek hukum dalam hak rujuk (Studi terhadap pendapat ulama mazhab dan Kompilasi Hukum Islam), 2015.	1. Asumsi awal literatur klasik sarat dengan bias gender. 2. Penelitian pustaka dengan pendekatan normatif usul fikih dan sosiologi hokum	Status perempuan sebagai subjek huku dalam rujuk dalam fikih imam mazhab tidak ada, perempuan diminta persetujuan rujuk merupakan peraturan Indonesia, hak rujuk bagi istri sebagai control	Penulis: Perempuan sebagai subjek hukum dalam rujuk.

¹⁵ Achmad Musyahid Idrus, "Korelasi maqasid al-syari'ah dengan metode penetapan hukum", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 12, nomor 1 (Januari, 2014), 1.

			sosial dan rekayasa sosial.	
2.	Rizal Safi'i, Tesis, Hak Rujuk Istri Dalam KHI Dan Fikih Empat Mazhab Perspektif Kesetaraan Gender, 2017.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan konsep rujuk dalam fikih empat mazhab dengan KHI 2. Penelitian normatif dengan pendekatan sosiologi hukum. 	Hak rujuk istri didalam fikih empat mazhab berbeda dengan didalam KHI	Penulis:hak rujuk istri perspektif gender
3.	Andriyaldi, Jurnal, Teori Maqasid Shari'ah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, 2014.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan Prinsip-prinsip dalam maqasid Shari'ah 2. Penelitian studi pustaka dengan pendekatan diskriptif. 	Prinsip-prinsip maqasid Shari'ah imam Ibnu 'Asyur	Penulis:maqasid Shari'ah imam Ibnu 'Asyur
4.	Achmad Musyahid Idrus, Jurnal, Korelasi maqasid al-Shari'ah dengan metode penetapan hukum, 2014.	<ol style="list-style-type: none"> 1. hubungan antara maqasid Shari'ah dengan metode penetapan hukum. 2. Penelitian studi pustaka dengan pendekatan diskriptif. 	hubungan antara maqasid Shari'ah dengan penetapan hukum tidak dapat dipisahkan.	Penulis: hubungan antara maqasid Shari'ah dengan metode penetapan hukum.
5.	Maulidi, Jurnal, Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maqasid Syariah sebagai kerangka berfikir filosofis dalam <i>istidlal</i> dan <i>istinbat</i> hukum 2. Penelitian studi pustaka dengan 	metode integratif-holistik	Penulis: metode maqasid Shari'ah Jasser Auda dengan metode integratif-holistik

		pendekatan diskriptif.		
		1.		

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian kali ini terdapat beberapa istilah atau konsep yang perlu didefinisikan untuk menyatukan persepsi pembaca dalam penelitian, beberapa istilah tersebut adalah:

1. Hak Istri : Kekuasaan istri untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya)¹⁶
2. Fikih Empat Madzhab : Fikih yang dimaksud oleh peneliti disini adalah hanya sebatas Mazhab fiqh ahlussunnah, mazhab ini terdiri dari 4 (empat) Imam mazhab populer yang masih utuh sampai sekarang, yaitu mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali.
3. Kompilasi Hukum Islam : Kompilasi Hukum islam disini juga dikatakan sebagai jelmaan kitab-kitabfiqh islam dari berbagai madzhab fiqh dengan menggunakan bahasa undang-undang yang termasuk di dalamnya hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

¹⁶KBBI

4. Rujuk : Kembalinya seorang istri pada suatu perkawinan ketika masih dalam masa iddah selain talak *bāin* dengan cara-cara tertentu.¹⁷
5. *Maqasid al-Shari'ah* : Tujuan, nilai dan faidah yang ingin dicapai dari diturunkannya *shari'ah* baik secara global maupun secara terperinci.¹⁸ Penulis menggunakan *Maqasid al-Shari'ah fi al-usroh* yang dipaparkan oleh Jamaluddin Athiyyah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang berisi beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, batasan dan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas kajian pustaka tentang definisi, ketentuan dan pendapat tentang hak istri dalam rujuk fikih empat madzhab dan Kompilasi

¹⁷Al-Ghazī, *Fath al-Qorib*, 48.

¹⁸ Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar al-Baida: Ribat: 1999), 13.

Hukum Islam. Serta membahas teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu *maqasid al-shari'ah*.

Bab III memaparkan tentang metodologi penelitian mulai dari jenis, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

Bab IV akan menjelaskan tentang diskusi hasil penelitian yang berisi tentang analisa hasil penelitian dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini setelah melalui proses analisa data secara detail.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Rujuk

1. Hak Istri Dalam Rujuk menurut Fikih Empat Madzhab

a. Pengertian Rujuk

Rujuk berasal dari kata *raja'a-yarji'u-raj'atan* yang secara bahasa berarti kembali, sedangkan menurut istilah ada perbedaan dalam mengartikan rujuk, sebagaimana berikut :

1) *Ḥanafīyah*

إِنْقَاءُ الْمَلِكِ الْقَائِمِ بِلَا عَوْضٍ فِي الْعِدَّةِ

Melangsungkan hak kepemilikan istri tanpa ada gantian dalam masa iddah.

Redaksi “tanpa ada gantian” ini menunjukkan tentang kembalinya hak kepemilikan istri tanpa adanya akad baru yakni talak yang dilontarkan suami adalah talak raj’i.

2) *Malikīyah*

الرَّجْعَةُ عَوْدَةُ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّغَةِ لِلْعِصْمَةِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ

Rujuk ialah kembalinya istri yang telah ditalak, kepada perlindungan suami, tanpa ada pembaharuan akad nikah.

Meskipun dalam pengertian tidak mengungkapkan antara talak bāin dan talak raj’i, namun redaksi “tanpa membutuhkan pembaharuan akad nikah”, sudah mengecualikan kembalinya istri dengan akad baru, maka itu

dinamakan talak bāin. Sedangkan bila tanpa akad yang baru itu hanya pada talak raj'i.¹⁹

3) *Shāfi'īyah*

رُدُّ الْمَرْأَةِ إِلَى النَّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ

Rujuk adalah mengembalikan wanita dalam satu ikatan perkawinan, dari talak yang bukan talak ba'in selama masa iddah.

Yang dimaksud redaksi talak yang bukan talak ba'in ialah talak raj'i.

4) *Hanabillah*

الرَّجْعَةُ إِعَادَةُ الْمُطَلَّاقَةِ غَيْرِ بَائِنٍ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ

Kembalinya perempuan yang ditalak selain bain kepada perlindungan suami tanpa ada akad.²⁰

Pengertian diatas menunjukkan bahwasanya rujuk itu mengembalikan kepemilikan istri yang sebelumnya putus dikarenakan suami mentalak istri dengan talak raj'i.

b. Dalil-Dalil Rujuk

لِلَّذِينَ يُؤُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأِنْفَاءُ وَإِنْ الْوَالِدُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²¹

¹⁹Al-Jaziri, *Al-Madhāhib Al-Arba'ah*, Vol. 4, 330.

²⁰Al-Jaziri, *Al-Madhāhib Al-Arba'ah*, Vol. 4, 329.

²¹Al-Baqarah 226.

Suami yang telah bersumpah ilaa' kepada istrinya itu seperti ia mentalak istrinya, dalam masa empat bulan ia boleh membiarkan putus ikatan suami istri atau ia melanjutkan ikatan pernikahan sebagaimana yang telah diungkapkan dalam redaksi فَإِنْفَاءُوا.

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَنُعُوذُ لَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²²

Talak merupakan bentuk pertikaan yang terjadi di dalam rumah tangga sehingga dalam ayat diatas menggunakan kata ishlah atau damai untuk menunjukkan keinginan suami untuk merujuk istrinya.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا

²²Al-Baqarah 228.

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*²³

Redaksi yang menunjukkan arti rujuk ialah *imsāk* yakni menahan ikatan pernikahan, dan batasan suami bisa merujuk istrinya kembali ialah dua kali talak.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*²⁴

Ayat diatas menunjukkan bahwasanya suami yang menghendaki untuk merujuk kembali istrinya yang telah ditalak ba'in ialah dengan adanya *muhallil* atau suami kedua yang mana

²³Al-Baqarah 229.

²⁴Al-Baqarah 230.

muhallil tersebut menceraikan istrinya maka boleh bagi suami pertama kembali lagi kepada mantan istrinya dengan akad baru.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ
اللَّهِ هُزُؤًا وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُمُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁵

Ayat diatas menunjukkan bahwasanya tujuan rujuk haruslah yang ma'ruf, yakni didasari dengan keinginan untuk menjalin kembali ikatan pernikahan tanpa adanya tujuan untuk menyakiti istri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta

²⁵Al-Baqarah 231.

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.²⁶

Bagi istri yang belum dijima' oleh suaminya maka tidak ada iddah baginya, dan jika tidak ada iddah maka tidak ada rujuk bagi suaminya.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.²⁷

Dianjurkan bagi suami ketika merujuk istri mendatangkan dua orang untuk menjadi saksi, hal tersebut untuk mengantisipasi adanya kesalahpahaman dari pihak luar.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ
لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ
طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»²⁸

²⁶Al-Ahzab 49.

²⁷Al-Thalaq 2.

²⁸ Muhammad Bin Ismail, *Shohih al-Bukhori*, (tt: Thuqa al-Najāh, 1422 H.), 41.

Ismail bin Abdillah menceritakan kepada kita, beliau bersabda: Malik menceritakan kepadaku dari Nafi', dari Abdillah bin Umar ra. Ia menceraikan istrinya dalam keadaan haidh ketika masa Rasulullah saw, kemudian Umar bin Khottob bertanya kepada Rasulullah saw tentang hal tersebut. Bersabdalah Rasulullah saw, "perintahkanlah kepada Abdillah untuk merujuknya, lalu tahanlah sampai ia suci kemudian haidh kemudian suci lagi lalu terserah ia mau menahannya atau menceraikannya sebelum ia jima', itu adalah masa iddah yang telah Allah perintahkan jika ingin mentalak istri.

Hadits diatas mengajarkan kita bagaimana tatacara mentalak istri yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang tidak menimbulkan madhorot kepada istri, yakni mentalak istri ketika ia dalam keadaan suci sehingga masa iddahnya tidak terlalu lama.

أَحْبَرَنَا عَبْدُهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: نُبَيْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيَّا، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ عَمْرُو: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا» وَاللَّهُ أَعْلَمُ²⁹

Abdah bin Abdillah memberikan kabar kepada kita, ia berkata: Yahya bin Adam menceritakan kepada kita, dan Amr bin Mansur menceritakan kepada kita, ia berkata: Sahal bin Muhammad menceritakan kepada kita, ia berkata: Yahya bin Zakariya menceritakan kepadaku, diriwayatkan oleh Sholih bin Sholih, diriwayatkan kepada Salamah bin Kuhail, diriwayatkan Sa'id bin Jubair, diriwayatkan Ibnu Abbas, diriwayatkan Ibnu Umar, bahwasanya Nabi saw, dan Amar berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw mentalak Hafshoh lalu beliau merujuknya".

²⁹ Abu Abdurrahman, *al-Sunan al-Nasāi*, (Halb: Maktab al-maṭbūāt al-Islāmiyyah, tt), 342.

Hadits diatas menunjukkan bahwasanya rujuk itu boleh sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau telah mentalak Hafshoh kemudian beliau merujuknya.

c. Masa Rujuk

Suami memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah ditalak roj'i selama istri masih dalam masa iddah, adapun masa iddah berbeda tergantung keadaan istri ketika ditalak, ada yang tiga bulan, ada yang empat bulan lebih sepuluh hari, ada yang sampai melahirkan.³⁰

d. Rukun dan Syarat-Syarat Rujuk

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut.³¹

Diantara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sighat (lafaz), sighat ada 2 (dua), yaitu :

- a) Terang-terangan (sharih), misalnya dikatakan, “Saya kembali kepada isteri saya” atau “Saya ruju” padamu”.

Yang dimaksud sighat yang sharih ialah sighat yang hanya menunjukkan arti rujuk tidak yang lain sehingga ketika sighat itu diucapkan maka tidak ada

³⁰Abu Bakar bin Ali, *al-Jauharah al-nīrah*, (tt: al-Khoiriyah, 1322 H.), 50.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undangPernikahan*, (Jakarta : Kencana, 2006), 341.

maksud lain selain rujuk. Jika suami mengucapkan sighat sharih maka dapat diketahui bahwasanya ia menghendaki untuk rujuk kepada istrinya.

- b) Melalui sindiran, misalnya “Saya pegang engkau” atau “Saya kawin engkau” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk” atau untuk yang lainnya.

Yang dimaksud sighat sindiran ialah sighat yang mengandung arti selain rujuk sehingga ketika sighat itu diucapkan maka masih membutuhkan pernyataan dari suami apakah yang ia kehendaki ketika mengucapkan sighat tersebut merujuk istrinya atau tidak.

DiShariatkan ucapan itu tidak bertaqlid, berarti tidak digantungkan, misalnya : “Aku rujuk” engkau jika engkau mau”, rujuk” semacam ini tidak sah walaupun isterinya mau. Rujuk yang terbatas waktunya juga tidak sah, misalnya : “Aku rujuk” engkau sebulan”.³²

- 2) Istri (perempuan yang dirujuk), adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah :

³² Moh. Rifa’i, Fiqih Islam Lengkap, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), 505.

- a) Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.³³

Maksud syarat diatas ialah perempuan yang dirujuk itu adalah benar-benar istrinya yang sah bukan istri orang lain karena tidak ada hak bagi laki-laki untuk merujuk perempuan yang bukan istrinya.

- b) Istri yang tertentu, kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, maka rujuknya itu tidak sah.

Ketika suami memiliki istri lebih dari satu kemudian ia menalak istri-istrinya, ketika ia menghendaki merujuk salah satu dari istri-istrinya maka ia harus menentukan siapa yang ia kehendaki untuk dirujuk, apakah istri pertama, kedua, ketiga atau keempat.

- c) Talaknya adalah talak raj'i.

Talak raj'i berarti talak yang telah dilontarkan suami adalah talak satu atau talak dua karena ketika suami melontarkan talak ketiga itu dinamakan talak ba'in yang mana jika demikian tidak cukup hanya

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan...*341.

mengucapkan rujuk untuk mengembalikan kepemilikan istri tapi harus ada *muhallil*.

- d) Ruju' itu terjadi sewaktu istri masih dalam masa iddah. Apabila masa iddahnya telah berakhir, maka putuslah hubungannya dan dengan sendirinya istri tersebut tidak boleh lagi dirujuk.³⁴

Ketika suami menghendaki untuk merujuk istrinya maka diharuskan istri masih dalam masa iddah sehingga ketika masa iddah istri habis atau istri tidak memiliki masa iddah seperti halnya istri yang belum pernah dijima' maka tidak ada hak bagi suami untuk merujuk istrinya.

- 3) Suami. Ruju' ini dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), dan suami tersebut juga telah menikahi istrinya itu dengan nikahyang sah.³⁵

e. Hak Istri dalam Rujuk

Mengenai kerelaan istri dalam rujuk, empat imam mazhab sepakat bahwa hak rujuk itu hanya milik suami, sehingga dalam pelaksanaannya meskipun rujuk tanpa mendapatkan izin dari istri maka itu masih dianggap sah, karena rujuk merupakan hak prioritas seorang suami.³⁶

³⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan ...341.

³⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan ...341.

³⁶ Imām Shamsu al-Dīn abu Bakar Muhammad, *Al-Mabsuṭ li al-Sarkhasi*, Vol 5 (Lebanon : Beirut, 2000), 270. Lihat juga, Ibn Rusyd, *Bidāyah*, 63.

2. Hak Istri Dalam Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Tatacara Rujuk

Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia, prosedur tata cara rujuk diatur tidak semudah seperti apa yang telah dikonsepsikan para ulama fikih terdahulu, ada beberapa prosedur tambahan yang harus dilakukan seseorang yang ingin melakukan rujuk. Dimana hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, rujuk diatur dalam pasal 32, 33, 34, dan 38. Kemudian Permenag RI tersebut dikuatkan dalam KHI pasal 167 sampai dengan pasal 169.³⁷

Pasal 167

- (1) *Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. (Dalam Pasal 32 ayat (1) Permenag RI No. 3 Tahun 1975 hanya menyebut PPN atau P3NTR yang mewilayahi tempat tinggal Istri).*
- (2) *Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.*
- (3) *Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan*

³⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 256.

masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.

- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.³⁸

Mengenai pembentukan ketentuan yang ada pada Pasal 167 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KHI, hal itu ditempuh agar terciptanya ketertiban porsesi rujuk bagi masyarakat Islam di Indonesia. Ketertiban di sini menyangkut tujuan dari Hukum Islam sendiri, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Sebab, apabila ada permasalahan dikemudian harinya, maka ketertiban administratif tersebut, dapat menjadi bukti yang otentik akan terjadinya rujuk, sekaligus dapat menghindarkan ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak.³⁹ Karena nikah hampir sama dengan mu'amalah, maka pencatatan sebagai bukti persaksian bila ada permasalahan nantinya sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282. Sebagaimana berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فليُْمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ

³⁸KHI Pasal 167, lihat juga Permenag No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam Pasal 32.

³⁹Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 109.

مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*⁴⁰

Pentingnya saksi dalam rujuk sebagaimana yang tertuang dalam pasal 167 ayat (4) KHI, untuk keterangannya sudah

⁴⁰al-Qur'an, 2 : 282.

dijelaskan pada pasal sebelumnya. Kesimpulannya ada dua kalangan ulama mazhab yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk, yakni ulama mazhab *Hanafiyah* dan *Shāfi'iyah*.⁴¹ Dasar yang digunakan adalah surat Al-Ṭalāk ayat 2. Sedangkan ketentuan Pasal 167, itu merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menciptakan rujuk yang *ma'ruf* sebagaimana firman Allah :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”.⁴²

Pasal 168 KHI ditambahkan :

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi- saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.⁴³

Lebih jauh dari itu di dalam Pasal 169 juga dinyatakan :

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada

⁴¹Al-Jazīrī, *Al-Madhāhib Al-Arba'ah*, Vol. 4, 333. Lihat juga Ibn Rusyd, *Bidāyah*, 63 .

⁴²al-Qur'an, 2 : 229.

⁴³KHI Pasal 168, lihat juga Permenag No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam Pasal 33.

Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) *Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.*
- (3) *Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.⁴⁴*

Ketentuan yang ada pada Pasal 168 dan Pasal 169 KHI, semua itu diatur untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.⁴⁵ Cara yang dilakukan pemerintah adalah membuat Kutipan Bukti Pendaftaran Rujuk, sebab bila perkawinan bisa dibuktikan dengan menggunakan Akta nikah, maka rujuk juga harus ada buktinya, yakni dengan menggunakan Kutipan Bukti Pendaftaran Rujuk. Mengenai dasarnya sebagaimana keterangan sebelum yang menjelaskan tentang pentingnya sebuah pencatatan dalam masalah perkawinan dan rujuk.

⁴⁴KHI Pasal 169, lihat juga Permenag No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam Pasal 34.

⁴⁵Rofiq, Hukum Perdata, 258.

b. Hak Istri dalam Rujuk

Dalam Kompilasi Hukum Islam di terangkan pada bab XVIII pasal 163, 164, 165, dan 166.⁴⁶

Pasal 163 :

- (1) *Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.*
- (2) *Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :*
 - a. *Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al-dukhul.*
 - b. *Putusan perkawinan berdasar putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.⁴⁷*

Isi dari pasal 163 KHI merupakan sebuah rumusan dari beberapa pengertian ulama fikih tentang rujuk, sebagaimana yang telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya. Sehingga ada sebuah kesimpulan mengenai beberapa batasan-batasan tentang rujuk yakni :

- a. Rujuk hanya bisa dilakukan pada masa iddah;
- b. Rujuk hanya dapat dilakukan pada talak raj'i, bukan talak tiga atau talak bāin;
- c. Keadaan istri telak disetubuhi sebelum di talak;
- d. Istri tidak diperkenankan meminta '*iwad*' atas perpisahan yang disebabkan talak, karena bila meminta '*iwad*' itu dinamakan *khulu'*.

⁴⁶Rofiq, *Hukum Islam*, 320.

⁴⁷KHI, Pasal 163.

Dan dasar yang digunakan dari pasal 163 ayat (1) KHI adalah surat Al-Baqarah ayat 228, sebagai mana keterangan yang sebelumnya.⁴⁸ Sedangkan untuk ayat (2) poin (a) dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 230.⁴⁹ Yaitu :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain”.⁵⁰

Sebagaimana pendapat Al-Maraghī dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa hikmah dari pensyaratan istri yang sudah ditalak tiga untuk menikah dengan orang lain terlebih dulu, bila mana suaminya menginginkan kembali, adalah sebagai tanda bahwa konsekwensi dari talak tiga, itu menyebabkan laki-laki tersebut sudah tidak halal lagi bagi perempuan.⁵¹ Sehingga peranan laki-laki menjadi suami benar-benar telah habis, dan peranan tersebut digantikan dengan suami perempuan yang baru.

Sedangkan untuk pasal 163 ayat (2) poin (b), dasarnya adalah sebuah hadis.⁵²

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمَتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

Diriwayatkan dari Muḥammad bin zaid dari Sa'id bin jubair, dari Ibn Umar, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda :

⁴⁸ Al-Jazīrī, *Al-Madhāhib Al-Arba'ah*, Vol. 4, 329.

⁴⁹ Departemen Agama, *Alasan Syar'i*, 129. Lihat juga Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol 2 (Mesir: Dār al-Fath, 2009), 177.

⁵⁰ al-Qur'an, 2 : 230.

⁵¹ Ahmad Muṣṭafā Al-Maraghī, *Tafsīr Al-Maraghī*, Vol 1 (t.t: Dār al-Fikr, t.th), 224.

⁵² Departemen Agama, *Alasan Syar'i*, 129.

*“Seseorang yang sudah saling sumpah li’an, apabila berpisah maka tidak bisa berkumpul selamanya”.*⁵³

Prosesi rujuk hampir sama dengan nikah, oleh karenanya dalam proses rujuk juga diharuskan adanya persetujuan seorang istri dan disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Dan hal itu tertuang dalam pasal 164 dan 165 KHI.⁵⁴

Pasal 164 :

*Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.*⁵⁵

Pasal 165 :

*Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.*⁵⁶

Pembuktian rujuk harus dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila mengalami kerusakan maka harus memproses kepada instansi yang bersangkutan, sehingga muncullah rumusan pasal 166 KHI.⁵⁷

Pasal 166 :

*Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkan semula.*⁵⁸

⁵³Ahmad Bin Al-Husain, *Al-Sunan Al-Şhīr Lil Baihaqi*, Vol 3 (Pakistan: Dār al-Nashar, 1989), 144.

⁵⁴Rofiq, *Hukum Islam*, 321.

⁵⁵KHI Pasal 164.

⁵⁶KHI Pasal 165.

⁵⁷Rofiq, *Hukum Islam*, 323.

⁵⁸Martiman, *Hukum Perkawinan*, 187.

B. *Maqasid al-Shari'ah*

1. Biografi Jamaluddin Athiyyah

Jamaluddin Athiyyah Lahir di sebuah desa Kūm al-Nūr Mesir pada tanggal 12 Mei 1928, dan lulus dari Fakultas Universitas Kairo 1948 kemudian memperoleh ijazah hukum Syariah sebelum bepergian untuk bekerja di Kuwait hukum 1950 kemudian ke Swedia untuk menerima gelar doktor dari Universitas Jenewa 1960.

Beliau bergabung dengan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1945 dan pemikirannya dipengaruhi oleh Syekh Hassan al-Banna, beliau berkata: “saya terpengaruh oleh Syekh Hassan al-Banna baik dalam ruhaniyyah maupun ilmiah, setiap hari Selasa saya menghadiri majlis beliau.

Selama studi Jamaluddin Athiyah berinteraksi dengan tokoh terkemuka dalam Aksi Islam seperti Syekh Abdul Wahab Kholaf, Syekh M. Abi Zahroh, dan beberapa ahli hukum seperti Zaki wasami Janinah. Beliau ditangkap selama dua setengah tahun pada tahun 1949-1952 di penjara Mesir yang sudah diruntuhkan kemudian, dan beliau dalam masa ini tidak bisa meneruskan karya tulis beliau.

Beliau mendirikan sebuah majalah Muslim kontemporer pada tahun 1974, untuk menjadi sebuah wadah ilmiah untuk inovasi dan menumbuhkan pemikiran-pemikiran dalam peradaban Islam, dijelaskan didalamnya:

Itu adalah salah satu hadiah pertama dari Jamaluddin Athiyah berkontribusi membangun perbankan Syariah dan buku-buku Bisnis Bank Syariah dan ekonomi Islam dan universalitas tanpa tantangan yang dialami oleh tertentu (buku bangsa) dan buku (Bank Syariah antara kebebasan dan peraturan reformasi dan ketekunan teori dan praktek) dan sejumlah penelitian Di majalah Muslim kontemporer, dan berpartisipasi dalam Panitia Persiapan untuk Bank Islam pertama pada tahun 1974, dan kemudian mendirikan Bank Islam pertama di Denmark.

Beliau mengarang beberapa kitab seperti, *al-Ummah*, *al-Banuḵ al-Islāmiyyah baina al-Hurriyah wa al-Tandhīm al-Taqwīm wa al-Ijtihād al-Nadhiriyyah wa al-Taṭbīq*, *Nahwa Tafʿil fi Maqāsid al-Sharī'ah*, *al-Tandhīr al-Fiqhiy*, dan *Tajdīd al-Fiqh al-Islāmiy*.

Pada tanggal 13 Januari 2017 Jamaluddin Athiyah meninggal, beliau merupakan pendiri majalah al-Muslim al-Ma'āshir.

2. Pengertian *Maqasid al-Shari'ah*

Secara etimologi, *maqasid* adalah bentuk plural (jamak) dari kata *maqad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *al-Shari'ah* berarti tempat mengalirnya air.⁵⁹ Secara terminologis *shari'ah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, aturan

⁵⁹ Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi*....13

apapun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih, dengan lawan, kebaikan bersama dengan kejahatan atau kebijaksanaan dengan omong kosong adalah aturan yang tidak termasuk dalam *Shariáh*, meskipun jika hal itu diklaim oleh para mufassir.

Sedangkan secara terminologi, kata *Maqasid al-Shariáh* adalah tujuan, nilai dan faidah yang ingin dicapai dari diturunkannya *shariáh* baik secara global maupun secara terperinci.⁶⁰ Jasser Audah menjelaskan *maqasid al-shariáh* secara aplikatif. Menurut Jasser, *maqasid al-shariáh* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana, yaitu “mengapa?”, seperti beberapa pertanyaan berikut? Mengapa seorang muslim sholat? Mengapa zakat dan puasa merupakan salah satu rukun Islam? Mengapa berlaku baik terhadap tetangga merupakan kewajiban dalam Islam? Mengapa minum-minuman beralkohol walaupun sedikit adalah dosa besar dalam Islam? Mengapa hukuman mati diterapkan bagi orang yang memperkosa atau membunuh secara sengaja?⁶¹

Jasser menambahkan bahwa *maqasid al-shariáh* adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh shariát Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. *Maqasid al-shariáh* juga berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-tasyri’al-Islami* (penyusunan hukum berdasarkan shari’at Islam),

⁶⁰ Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi*...14

⁶¹ Jasser Auda, *maqasid al-Shariáh: A Beginner’s Guide*, terjemah oleh Áli Abdelmoním, al-Maqasid untuk pemula (Suka Press, tk; tt), 4.

seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan dan lain sebagainya.⁶²

Dalam kajian hukum Islam, biasanya para ulama fiqh klasik mengategorikan *maqasid al-shari'ah* sebagai bagian dari ilmu *usul al-fiqh*. Namun kategorisasi ini ditolak oleh Jasser, dengan alasan bahwa *Maqasid* mempunyai substansi yang berbeda dengan *usul al-fiqh*. Menurutnya, ilmu *usul al-fiqh* sebagai ilmu banyak terfokus kepada makna lahiriyah teks, sementara *Maqasid* lebih terfokus kepada makna yang ada di balik teks. Pendapat ini sekaligus menegaskan kesepahaman Jasser terhadap pendapat shekh al-Tahir Ibn 'Asyur tentang kemandirian *Maqasid* dari disiplin ilmu *usul al-fiqh*.

3. Sejarah *Maqasid al-Shari'ah*

Sejarah perkembangan gagasan yang mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai tujuan, atau maksud, yang melatarbelakangi sebuah teks Quran dan atau instruksi Nabi saw, sejarah itu dapat dikembalikan kepada zaman sahabat Nabi, sebagaimana telah diriwayatkan tentang sejumlah kejadian pada zaman itu. Salah satu contoh yang cukup terkenal dan populer, yang telah diriwayatkan melalui banyak silsilah erawi adalah kejadian salat ashar di *Bani Qurayzah*.

Dalam kejadian tersebut, Nabi saw mengirim sekelompok sahabat ke *Bani Qurayzah* dan memerintahkan mereka agar tidak

⁶² Jasser Auda, *maqasid al-Shari'ah*.... 4-5.

melaksanakan salat ashar kecuali di *Banī Qurayzah*.⁶³ Waktu yang ditentukan untuk salat ashar saat itu hampir habis padahal mereka belum mencapai tempat yang diperintahkan untuk melaksanakan salat ashar. Oleh karenanya kelompok para sahabat itu terbagi ke dalam dua pihak; ada yang merasa berkewajiban untuk melaksanakan salat ashar karena waktunya hampir habis, sedangkan yang lain merasa berkomitmen untuk melaksanakan perintah Nabi, walaupun waktu sudah habis, alias tidak melaksanakan salat kecuali di tempat yang ditentukan Nabi.

Masing-masing pendapat diatas dilatarbelakangi oleh sebuah alasan yang masuk akal. Pihak yang melaksanakan salat dalam perjalanan, sebelum tiba di *Banī Qurayzah* beralasan bahwa perkataan Nabi saw bukanlah bermakna harfiah; yaitu menunda salat wajib, melainkan bermaksud agar memicu semangat para sahabat untuk segera tiba di *Banī Qurayzah*. Adapun pihak kedua beralasan bahwa perintah Nabi yang wajib juga diikuti, sangat jelas dalam menyuruh mereka salat ashar ditempat itu.

Ketika kedua pihak itu menghadap Nabi saw dan menceritakan kisah mereka, Nabi pun merestui keduanya. direstainya kedua pendapat tersebut, sebagaimana para ulama mencatat, menunjukkan kebolehan dan kebenaran dari kedua pendapat itu. Ulama hukum Islam, satu-satunya yang tidak menyetujui pendapat para sahabat yang

⁶³Muhammad al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, (Beirut: Dar Ibn Kathīr, 1986) vol I, 321.

melaksanakan salat ashar dalam perjalanan (pihak yang menafsirkan instruksi Nabi berdasarkan maksud bukan berdasarkan pemahaman harfiah) adalah imam *Ibn Hazm al-‘Zahiri* (yang berpaham harfiah). Beliau menulis bahwa para sahabat itu seharusnya melaksanakan salat ashar setelah tiba di *Banī Qurayzah*, sebagaimana perintah Nabi, sekalipun pada tengah malam!.⁶⁴

Terdapat sejumlah kejadian lain yang memperlihatkan konsekuensi yang lebih serius ketika pendekatan pemahaman *al-Maqasid* diterapkan dalam memahami instruksi Nabi saw yaitu keputusan Umar RA untuk memasukkan kuda ke dalam kekayaan yang wajib dizakati, meskipun sabda Nabi SAW mengecualikan kuda. Rasionalisasi Umar adalah bahwa kuda di masa kekhalifahannya, secara signifikan sudah melebihi nilai unta yang boleh dimasukkan ke dalam objek wajib zakat pada masa hidup beliau.⁶⁵ Dengan kata lain, Umar memahami maksud zakat dalam kaitannya sebagai bentuk bantuan sosial yang harus dibayarkan orang kaya untuk kepentingan orang miskin, dengan mengesampingkan tipe kekayaan baku yang telah disebutkan dalam al-Sunnah, dan memahaminya melalui implikasi literalnya (harfiah).⁶⁶

Hampir seluruh mazhab, menolak ekstensi objek wajib zakat seperti ini, yang mengilustrasikan bagaimana aliran literalis memiliki pengaruh kuat dalam metode yuridis tradisional. Ibn Hazm

⁶⁴ Alī ibn Ḥazm, *al-Muḥalla*, Vol. III (Beirut: Dār al-ĀFāq, t.th.), 29.

⁶⁵ Kamāl al-Dīn al-Siwāsiy, *Sharh Faṭḥ al-Qadīr*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 192.

⁶⁶ Yūsuf al-Qardāwiy, *Fiqh al-Zakah*, Vol. 1 (Jakarta: al-Risālah, 1985), 229.

menegaskan bahwa tidak ada kewajiban zakat terhadap apapun, kecuali 8 (delapan) jenis kekayaan yang disebutkan dalam al-Sunnah, yaitu emas, gandum, kurma, unta, sapi, domba dan kambing.⁶⁷ Tidak ada kewajiban zakat terhadap kuda, barang niaga, atau benda berharga lainnya. Pendapat ini tentu menghalangi institusi zakat untuk mencapai keadilan atau kesejahteraan sosial yang berguna.

4. Klasifikasi *Maqasid al-Shari'ah*

Al-Maqasid telah mengalami banyak perubahan dari segi klasifikasi, bergantung dimensi yang dipandang oleh seorang fakih atau ulama, seperti: klasifikasi klasik *al-Maqasid* meliputi tiga jenjang keniscayaan: *al-Darūriyyāt* (Keniscayaan), *al-Hajiyyāt* (Kebutuhan), dan *al-Tahsiniyyāt* (Kemewahan). Kemudian para ulama membagi keniscayaan menjadi lima: *Hifẓ al-Dīn* (pelestarian agama), *Hifẓ al-Nafs* (pelestarian nyawa), *Hifẓ al-Māl* (pelestarian harta), *Hifẓ al-'Aql* (pelestarian akal), *Hifẓ al-Nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *Hifẓ al-'Ird* (pelestarian kehormatan).⁶⁸ Klasifikasi kontemporer *al-Maqasid* meliputi tiga golongan, sebagai berikut: *al-Maqasid Umum*, *al-Maqasid Spesifik*, dan *al-Maqasid Parsial*.⁶⁹

Khusus bab pernikahan, salah seorang parar *Maqasid al-shari'ah*, Jamaluddin Atiyyah, menjelaskan secara rinci tentang *Maqasid* atau tujuan dari perShariatian pernikahan (keluarga) dengan cara memahami

⁶⁷Ibn Ḥazm, *al-Muḥalla*, ..., 209.

⁶⁸Jasser Auda, *maqasid al-Shari'ah*....7-8.

⁶⁹Jasser Auda, *maqasid al-Shari'ah*....13-14.

dan menafsirkan teks al-Qur'an dan sunnah tentang *Maqasid al-shari'ah* pernikahan, serta memadukan beberapa pendapat dari pakar *Maqasid* lainnya. Menurut Jamaluddin Atiyyah, *Maqasid al-shari'ah* dari pernikahan adalah:

a. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki.

Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

Pernikahan Islam lalu menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan hubungan suami istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, aturan tentang *khulu'*, *fasakh*, dan aturan lainnya yang tidak pernah dikenal sebelumnya, atau walaupun sudah aturan, dirasa belum

memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan keluarga.⁷⁰

b. Menjaga keturunan

Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan anak laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang perempuan sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak memnikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat urgen melihat tujuan pernikahan ini.

Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, diantaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dengan perempuan) dan larangan menikah sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan

⁷⁰ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shari'ah*, (Damaskus; Dar al-Fikr; 2001), 149.

mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak, dan aturan lainnya.⁷¹

c. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan “*mu’asharah bi al-ma’ruf*”, yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual dan aturan lainnya.⁷²

d. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan

⁷¹ Jamaluddin ‘Atiyyah, *Nahwa Taf’il...*, 150.

⁷² Jamaluddin ‘Atiyyah, *Nahwa Taf’il...*150.

akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siap bapak ibu sahnya.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga aturan tentang masa iddah, dan aturan lainnya.⁷³

e. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri). Nabi Muhammas saw. memberikan gambaran bahwa ada empat kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi dan sisi agama. Ke-empat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari ke-empat kriteria tersebut, hanya agam dan keberagamannya yang harus

⁷³ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il*...151.

menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.⁷⁴

f. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri, begitu juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.

Berkeluarga juga berdampak pada lahirnya pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan *mahrom*, pola hubungan kewalian, dan pola hubungan lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tidak semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan.⁷⁵

g. Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya

⁷⁴ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il*.... 153.

⁷⁵ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il*.... 154.

kewajiban suami membari *mahar* keada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggungjawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisa, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.⁷⁶

C. Kerangka Berpikir

Dalam bab sebelumnya telah disampaikan beberapa penjelasan mengenai teori *maqasid al-shari'ah* dengan cukup gamblang. Teori *maqasid al-shari'ah* akan mencoba membaca hak istri menolak rujuk. Bagaimana penerapan tujuan yang terdapat dalam teori tersebut yakni 1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan 2. Menjaga keturunan 3. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah 4. Menjaga garis keturunan 5. menjaga keberagaman dalam keluarga 6. mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga 7. mengatur aspek finansial keluarga dalam membina keluarga yang diwujudkan dalam rujuk adanya hak istri menolak rujuk dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁶ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il*...154.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari pengumpulan datanya, maka jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti ini adalah penelitian pustaka,⁷⁷ dengan meneliti buku-buku atau kitab-kitab atau informasi tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan tentang rujuk dan maqasid shari'ah. Penelitian ini bersifat kualitatif⁷⁸ dan bersifat deskriptif⁷⁹ analitik. Penelitian ini lebih menekankan pada bentuk uraian dan menjelaskan gambaran suatu keadaan dengan cara memaparkan data. Selanjutnya penelitian ini berusaha menganalisisnya sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

⁷⁷Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 11. Lihat juga, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

⁷⁸ Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Alasan memilih metode ini karena permasalahan belum jelas, holistic, kompleks, dinamis dan penuh makna. Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 22.

⁷⁹ Penelitian hukum Islam pada dasarnya ada dua yaitu penelitian normatif dan penelitian deskriptif. Fokusnya disini tidak mencari norma hukumnya tetapi mendeskripsikan fenomena hukum dengan mencari hubungan variable-variabel hukum dan variable-variabel non hukum. Samsul anwar, *pengembangan metode penelitian hukum Islam dalam mazhab Yogya menggagas paradigma ushul fikih kontemporer* (Yogyakarta; Ar-Ruzz, 2001), 157. Deskriptif yaitu permasalahan yang membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variabel lain, hanya menggambarkan variabel saja. Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung; Alfabeta, 2013), 8.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif untuk mengkaji materi hukum normatif terkait pandangan ulama klasik dan *Law in Book* yaitu pasal-pasal rujuk dalam KHI dengan menggunakan teori *maqasid al-shari'ah* Jamaluddin Athiyyah.

3. Jenis Data

Berdasarkan metode yang digunakan, maka data yang digali dan dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang rujuk.
 - Kompilasi Hukum Islam
 - *al-Um* karya Muhammad ibn Idrīs
 - *al-Mabsūṭ* karya Muhammad ibn Abī Sahal al-Sarkhasi
 - *al-Mudawwanah al-Kubrō* karya Malik ibn Anas
 - *al-Kāfī* karya Abdulloh ibn Qudāmah
- b. Data tentang *Maqasid al-Shari'ah*.
 - *Nahwa Taf'il Maqasid al-Shari'ah*. Karya Jamaluddin Athiyah

B. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Primer dalam penelitian ini adalah data tentang *Maqasid al-Shari'ah*. Dalam hal ini diantaranya adalah:
 - a. Muhammad ibn Idrīs, *al-Um*
 - b. Muhammad ibn Abī Sahal al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*
 - c. Malik ibn Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrō*
 - d. Abdulloh ibn Qudāmah, *al-Kāfi*
 - e. Kompilasi Hukum Islam
 - f. Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Shari'ah*.
2. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa data tambahan tentang maqasid al-shari'ah dalam kitab-kitab dan buku-buku. Dalam hal ini diantaranya adalah:
 - a. Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madhāhib Al-Arba'ah*, Vol. 4.
 - b. Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, vol 2
 - c. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*
 - d. Ahmad al-Raisuni, *al-Fikrual-Maqasidi qawaiduhu wa Fawaiduhu*.
 - e. Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* terjemah, membicarakan Hukum Islam melalui Maqasid Shari'ah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi, ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda⁸⁰, yang berhubungan dengan konsep rujuk. Adapun teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek.⁸¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu: data tentang rujuk yang ada dalam fikih dan KHI serta data tentang konsep *Maqasid al-Shari'ah* Jamaluddin Athiyyah.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif. Penalaran deduktif⁸² untuk menjabarkan hal yang bersifat normatif yang ada dalam sumber primer yang digunakan, yaitu konsep rujuk yang ada dalam pandangan ulama fikih dan KHI. Kemudian ditelusuri bagaimana penerapan *Maqasid al-Shari'ah* dalam keduanya

⁸⁰ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT RinekaCipta, 2006), 231.

⁸¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

⁸² Penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum; penyimpulan dari yang umum ke yang khusus. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

dengan menggunakan pola berfikir induktif⁸³. Setelah itu dilakukan pemeriksaan untuk memilih data mana yang sesuai dengan masalah yang diteliti, dilanjutkan dengan mengklasifikasikan data dengan cara menyusun data yang diperoleh ke dalam permasalahan yang berbeda-beda yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Setelah data terkumpul maka diadakan pengecekan data atau verifikasi data untuk menguji validitas data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan menganalisis data yang telah terkumpul.

Langkah-langkah penulis dalam menganalisis data adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data,

⁸³ Penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum; penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan data-data yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data maka, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HAK ISTRI DALAM RUJUK MENURUT FIKIH EMPAT MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *MAQASID AL-SHARĪ'AH*

A. Hak Istri dalam Rujuk menurut Fikih Empat Mazhab

Kalangan ulama fikih mayoritas berpendapat bahwa pelaksanaan rujuk dapat dilakukan dengan menggunakan ucapan maupun perbuatan, sedangkan menurut ulama mazhab maliki, rujuk selain bisa dengan ucapan, juga bisa dengan menggunakan perbuatan namun disyaratkan disertai dengan niat merujuk.

Pelaksanaan rujuk dengan menggunakan ucapan, bisa berbentuk *ṣarīh*, yakni ucapan dengan menggunakan lafadz yang tidak memungkinkan mengandung arti lain selain rujuk. Seperti “Aku rujuk istriku”, atau “Aku rujuk Kamu”. Namun juga bisa berbentuk kinayah atau sindiran, yakni ucapan dengan menggunakan lafadz yang masih memungkinkan mengandung arti selain rujuk. Seperti ucapan “Kamu istriku” atau “Kamu disisiku sekarang, sebagaimana dulu”.⁸⁴ Berbeda dengan Imam *Shāfi'ī*, beliau berpendapat bahwa rujuk dengan menggunakan ucapan hanya diperbolehkan yang berbentuk *ṣarīh* saja karena perceraian itu memutuskan pernikahan.⁸⁵ Keberagaman pengertian rujuk yang telah diungkapkan para ulama mazhab fikih, tampaknya memberikan konsekwensi adanya beberapa

⁸⁴Wahbah al-Zuhāfiy, *Al-Fiqh Al-Islāmīy Wa Adillatuh*, Vol 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th), 437-438.

⁸⁵Muhammad ‘Ali Al-Ṣābūnī, *Rawāiḥ al-Bayān Tafsiṛ Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur’an*, Vol 2 (Lebanon: Al-Maktabah Al-‘Aṣrīyah, 2011), 310.

kesamaan dan perbedaan dalam permasalahan pelaksanaan rujuk dengan perbuatan.

Ulama mazhab fikih semua sepakat bahwa waktu pelaksanaan rujuk hanya bisa dilakukan pada masa iddah dan jenis talak yang dijatuhkan suami adalah masih talak raj'i, sedangkan kondisi sang istri sebelum di talak telah disetubuhi oleh sang suami, serta istri tidak diperkenankan meminta *'iwad* ketika sang suami merujuknya. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai pelaksanaan rujuk dengan perbuatan yang diaplikasikan berupa persetubuhan dan sejenisnya.

Ulama *Hanafiyah* menunjukkan bahwa status wanita yang telah ditalak raj'i itu masih sebagai istrinya, sehingga ketika suami tersebut mensetubuhi istrinya yang ditalak, dan masih dalam masa iddah maka secara otomatis akan terjadi rujuk. Hal ini sesuai dengan redaksi pengertian tentang rujuk yang telah mereka ungkapkan dengan menggunakan redaksi *ibqāu al-Milki*. Hal tersebut berdasarkan apa yang ada dalam surat al-Baqarah ayat 228.⁸⁶ Disana Allah SWT menggunakan redaksi *bu'ūlatuhunna*, sedangkan para mufassir menafsirkan lafad tersebut dengan *azwājahunna*.⁸⁷ Dari redaksi ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa status perkawinan yang terjadi setelah adanya talak raj'i itu masih dianggap utuh. Sehingga mereka beranggapan bahwa boleh melakukan rujuk dengan cara mensetubuhi istrinya yang sudah ditalak raj'i. Sejalan dengan pendapat di atas, dari

⁸⁶Al-Jazīrī, *Al-Madhāhib Al-Arba'ah*, Vol. 4, 329.

⁸⁷Ibid. Lihat juga, Muhammad Al-Rāzi, *Tafsīr Al-Fakhr Al-Rāzi*, Vol 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t,th), 87.

kalangan ulama *Malikīyah*, dan kalangan ulama *Hanabillah* juga berpendapat bahwa pelaksanaan rujuk dengan cara mensetubuhi itu disahkan, hanya saja ulama *Malikīyah* mensyaratkan adanya niat rujuk ketika mensetubuhi istrinya tersebut.

Sedangkan menurut ulama *Shāfi'īyah*, mereka berpendapat berbeda dengan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas. Ulama *Shāfi'īyah* menggunakan redaksi *Radd al-Marah*, dikarenakan mereka berpendapat bahwa wanita yang sudah ditalak raj'i diibaratkan dengan wanita *ajnaḇiyah*, sehingga diharamkan bagi laki-laki tersebut untuk istimta' dengannya, meskipun dengan niat merujuk istrinya. Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang ada dalam surat al-Baqarah ayat 229. Dan mereka juga berpendapat bahwa rujuk dilakukan untuk mengembalikan ikatan pernikahan secara sempurna. Sebab, meskipun ada beberapa hak yang masih ada pada suami, misalnya wanita tersebut meninggal dalam masa iddah, maka sang suami masih mendapatkan bagian warisan. Namun ada hak yang hilang, yang disebabkan oleh talak atau perceraian, yakni suami tidak boleh melakukan istimta' pada istri yang ditalak raj'i.⁸⁸

Di dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* karangan Ibn Rusyd disebutkan,⁸⁹ bahwa kaum muslim sepakat suami memiliki hak merujuk istrinya pada talak raj'i selama masih dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan keridhaan istrinya.

⁸⁸ Al-Jaziri, *Al-Madhāhib Al-Arba'ah*, Vol. 4, 330.

⁸⁹ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 167.

Suami dari perempuan yang ditalak berhak kembali kepada mantan istrinya pada masa iddah, jika suami tersebut bermaksud untuk memperbaiki dan menggaulinya kembali dengan baik. Tetapi jika kembalinya tersebut dimaksudkan untuk menyakitinya dan menghalang-halangnya agar tidak kawin dengan orang lain, maka ia telah membuatnya terkatung-katung. Ia tidak memperlakukannya secara baik sebagaimana perlakuan seorang suami terhadap istrinya, namun ia tidak mengizinkan untuk kawin dengan orang lain. Dengan demikian ia telah berbuat dosa kepada Allah melalui perbuatannya.⁹⁰

Ali al-Shobuni berpendapat bahwa dalam talak raj'i, laki-laki mempunyai hak rujuk kepada istrinya (bukan istri mempunyai hak rujuk) tanpa adanya akad baru, mahar baru, dan tanpa kerelaan istrinya. Oleh karena rujuk itu adalah hak suami, maka tidak disyaratkan kerelaan dari istri, tidak perlu memberitahunya dan juga tidak perlu adanya wali sebagaimana tidak disyaratkannya adanya kesaksian di dalam rujuk.

Pendapat yang menyatakan bahwa rujuk itu merupakan hak mutlak suami sesungguhnya bersumber dari hak menjatuhkan talak. Menurut para ulama', menjatuhkan talak adalah hak suami yang tidak dimiliki oleh yang lain, termasuk istri. Suami bebas melakukannya di tempat manapun secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan istri. Oleh karena itulah dengan sendirinya dalam masalah rujuk pun akan berlaku demikian, artinya talak yang dijatuhkan oleh suami tidak dapat ditolak oleh istri, maka rujuknya pun

⁹⁰ Musthofa al-Maroghi, *Terjemah Tafsir al-Maroghi*, (Bandung: CV Rosda), 285.

tidak bisa ditolak. Disamping itu karena talak ini dijatuhkan oleh suami, maka yang paling berkepentingan untuk rujuk tentu juga suami. Jadi logis apabila ulama fikih merumuskan bahwa rujuk itu hak mutlak suami.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa sekalipun ulama fikih berpendapat bahwa rujuk adalah hak untuk suami, sehingga istri tidak berhak menolaknya, tetapi menurut peneliti untuk melaksanakan hak tersebut suami harus memperhatikan syarat-syarat tertentu, misalnya tidak memberi madhorot kepada istri.

B. Hak Istri dalam Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal-pasal yang ada dalam KHI tentang bab rujuk, lebih banyak mengalami perkembangan dari beberapa ketentuan yang ada dalam fikih. Sehingga ada beberapa permasalahan yang juga harus menjadi pertimbangan dalam sahnya pelaksanaan rujuk, menurut kaca mata KHI. Hal itu dimulai dari pasal 164 KHI dan 165 KHI. Dalam 2 pasal tersebut ditegaskan bahwa rujuk tidak akan sah bila mana tidak mendapat persetujuan dari istrinya. Dengan demikian dalam kewenangan rujuk yang ada dalam fikih dan yang ada dalam KHI telah mengalami perkembangan. Fikih yang semula meletakkan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bisa dengan bebas menentukan kapan saja ia akan merujuk istrinya asalkan masih dalam masa iddah, dibatasi dengan adanya persyaratan persetujuan istri. Artinya, ketika suaminya meminta rujuk, namun bila istrinya tidak berkenan untuk melanjutkan pernikahan, maka rujuk tidak akan terjadi.

Dasar yang dipakai oleh para ulama adalah surat al-Baqarah ayat 228 sebagaimana yang ada di atas. Para ulama terkeasn mengartikan lafad *akhakku* dengan berhak, bukan lebih berhak. Sehingga mereka berani menyimpulkan bahwa rujuk itu merupakan hak mutlak sang suami. Sedangkan M. Quraish Shihab, beliau berpendapat lain dalam mengartikan kata *akhakku*. Dari segi redaksional, kata *akhakku* bisa difahami bahwa sebenarnya masing-masing dari suami maupun istri sama-sama memiliki haknya, hanya saja kapasitasnya lebih tinggi dari yang dimiliki suami. Dimana kata *akhakku* difahami dalam arti lebih berhak.⁹¹ Sehingga bila redaksi kata *akhakku* difahami demikian, maka hal itu dapat mendukung isi kandungan dari pasal 164 KHI dan pasal 165 KHI. Karena pemahaman lebih berhak, itu meunjukkan bahwa sebenarnya dari pihak istri juga mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan rujuk, sehingga tidak boleh sang suami merujuk tanpa ada pertimbangan dari pihak sang istri.

Ketika disandingkan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30 sampai dengan pasal 34, maka isi kandungan yang terdapat dalam pasal 164 dan 165 KHI dapat dikatakan sesuai bahkan bisa dikatakan saling menguatkan satu sama lain. Sebab dalam pasal 30-34 yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Disana dijelaskan bahwa meskipun masing-masing antara suami dan istri mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, namun dalam mengarungi kehidupan rumah tangga keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni tercapainya

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 489.

keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga serta keluarga, atau terciptanya rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut Yahya Harahap kedudukan suami istri dalam sebuah rumah tangga adalah seimbang. Keduanya sederajat dan segala sesuatu yang muncul dalam perkawinan harus dirundingkan bersama.⁹² Sehingga untuk dapat menjaga tujuan dari perkawinan dalam rumah tangga, dan mencapai keadilan antara peran suami dan istri, maka sangat diperlukan musyawarah bersama ketika ada persengketaan diantara keduanya. Lebih-lebih setelah adanya perpecahan rumah tangga yang diakibatkan dari perceraian.

Perkembangan pemikiran fikih juga bisa dilihat pada aturan KHI yang mengatur tentang tata cara aturan rujuk, yang mana beberapa prosedur yang telah dituangkan mulai dari pasal 167 sampai dengan pasal 169, tidak menjadi persyaratan dalam tata cara rujuk menurut kalangan ulama fikih terdahulu.

Beberapa pasal-pasal tersebut, menyimpulkan bahwa persyaratan normatif maupun teknis harus sama-sama terpenuhi bila seseorang mengharapkan rujuk untuk bisa dilaksanakan. Apakah istri yang dirujuk masih dalam masa iddahnya, atau apakah perempuan yang dirujuk itu benar-benar bekas istrinya, merupakan persyaratan yang berbentuk normative, sebagaimana yang tercermin dari pasal 167 KHI. Sedangkan apakah petugas PPN atau P3N yang ditunjuk sesuai dengan kompetensi wilayahnya, maka itu merupakan persyaratan dari segi teknis, dan hal itu terwakili dalam pasal

⁹²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Huku Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 49.

168 KHI. Namun persyaratan pelaksanaan rujuk tidak hanya berhenti sampai disitu, bila seseorang tersebut masih benar-benar ingin melaksanakan rujuk. Dia juga harus memenuhi persyaratan yang bersifat teknis administratif, seperti suami istri tersebut harus mempunyai bukti Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk untuk dibawa ke Pengadilan Agama yang bersangkutan.⁹³ Dari sini akhirnya tampak bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia dalam satu sisi mempersulit terjadinya perceraian, dengan memberikan beberapa tahapan yang lebih lama untuk prosedur pelaksanaan perceraian, dan dari satu sisi lainnya memberikan kemudahan dalam prosedur pelaksanaan rujuk.

Ada hal lain yang menarik dari pasal-pasal KHI yang mengatur tentang tata cara rujuk, sebagaimana yang ada dalam pasal 168 ayat (5), di sana dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk memberikan nasihat kepada suami istri yang sedang melakukan rujuk. Sehingga kedepannya mereka dapat lebih dewasa ketika menghadapi konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Bila dibandingkan dengan yang ada dalam fikih, maka tidak ada prosedur demikian, sehingga tampaknya KHI benar-benar ingin menanamkan nilai-nilai pembentukan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah di beberapa pasal yang terdapat dalam rujuk. Karena rujuk menggambarkan bahwa suami istri tersebut akan mengarungi rumah tangga yang baru lagi, maka diperlukan pondasi lagi sebagai mana langkah semula.

⁹³Rofiq, *Hukum Islam*, 325.

Hemat penulis, KHI sepertinya lebih rinci dalam memuat aturan-aturan mengenai rujuk. Dan dalam tingkat tertentu, KHI hanya mengulang beberapa penjelasan yang ada dalam fikih. Namun berkenaan dengan proses, KHI melangkah lebih maju dari pada fikih itu sendiri. Sehingga meskipun terjadi beberapa perbedaan, tapi sebenarnya itu tidak saling melemahkan. Malah sebaliknya, yakni saling menguatkan satu sama lainnya.

Ketentuan rujuk dalam KHI merupakan aturan yang sangat bijaksana karena mengambil jalan tengah antara suami istri yakni suami mempunyai hak untuk rujuk dan istri mempunyai hak untuk menolak atau menerima rujuk sesuai dengan pasal 165 KHI. Dengan demikian ada keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal rujuk ini, memang sebaiknya istri diberi kesempatan atau hak untuk menentukan apakah ia mau menerima rujuk yang dikehendaki oleh suaminya atau menolaknya. Ketentuan rujuk dalam KHI berdasarkan pada hak dan martabat perempuan. Islam memberikan kehormatan dan beberapa hak kepada perempuan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang perkawinan. Antara suami istri diadakan hak dan kewajiban secara timbal balik di mana perempuan yang menjadi istri pun mempunyai hak sebagaimana juga mempunyai kewajiban.

Dengan diberikannya hak kepada istri untuk menolak atau menyetujui kehendak rujuk mantan suami, sebenarnya aturan itu mengingatkan laki-laki agar tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam konteks ini KHI menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar

juga terlihat pada aturan-aturan rujuk. Paling tidak, aturan ini termasuk aturan mengenai talak, dapat menekan terjadinya talak pada tingkat yang paling minimal.

Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perkembangan hukum Islam semakin hari semakin bertambah pesat. Hal ini terjadi dikarenakan banyak hal antara lain, banyaknya masalah kontemporer yang belum dibahas oleh para ulama' terdahulu sehingga diperlukan adanya ijtihad dan pembaharuan hukum agar sesuai dengan zaman sekarang. Karena kondisi pada zaman dahulu mulai dari zaman nabi Muhammad Saw, zaman khalifa, dan tabi'in sampai sekarang berbeda-beda. Latar belakang tersebut mendorong beberapa cendikiawan muslim untuk melakukan ijtihad secara bersama-sama untuk dapat berdiskusi merumuskan pembaharuan hukum Islam sesuai dengan tujuan Shari'ah.

Dalam KHI, rujuk diatur dalam pasal 163 sampai 169, yang menarik adalah isi pasal 164 dan 165. Pada pasal 164, istri boleh mengajukan keberatan atas keinginan rujuk yang diajukan bekas suami. Sedangkan pasal 165 dinyatakan, apabila rujuk dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dinyatakan tidak sah.

Isi kedua pasal tersebut sekilas sangat bertentangan dengan konsep fikih dan hadits yang menyatakan bahwa rujuk adalah hak suami dengan tanpa memandang kerelaan istri. Akan tetapi sebenarnya tidak, terlepas dari bias gender, pasal tersebut justru sesuai dengan tujuan Shari'ah yang sangat menghormati perempuan. Pasal tersebut ditujukan untuk menghormati hak-

hak wanita, yang dimungkinkan masih ada rasa trauma dan takut pasca perceraianya dengan suami. Selain itu, pasal-pasal tersebut dan KHI secara umum difungsikan untuk melengkapi hukum Islam dalam konsep fikih.

C. Hak Istri dalam Rujuk menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqāṣid Shari'ah Jamaluddin Athiyyah

Dalam ranah ijtihad berbasis *maqāṣid*, penggunaan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam paling utama merupakan sebuah keniscayaan. Sebab memang demikianlah yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal sewaktu akan bepergian ke Negara Yaman melalui sebuah percakapan berbentuk pertanyaan. Demikian halnya, pesan Nabi kepada umatnya agar berpegang pada al-Qur'an dan al-Sunnah dengan jaminan tidak akan pernah tersesat selamanya jika masih berpegang teguh pada keduanya.

Namun demikian, tidak seluruhnya kandungan dari al-Qur'an dan al-Sunnah berbicara secara spesifik permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh umat. Pada titik inilah diperlukan upaya-upaya penggalian hukum atas permasalahan-permasalahan baru secara mendetail melalui sebuah proses berfikir yang dikenal dengan istilah ijtihad. Seperangkat metode yang dibutuhkan untuk menjamin validitas sebuah upaya ijtihad kasus-kasus parsial terumuskan dalam bentuk kajian *uṣūl fiqh* yang mesti dikuasi oleh para mujtahid sesuai dengan ragam tingkatannya.

Berbeda dengan *uṣūl fiqh* yang banyak mendasarkan diri pada ketentuan teks naṣ al-Qur`an dan al-Sunnah, *maqāṣid al-sharī`ah* penetapan hukumnya berdasarkan penekanan pada nilai-nilai dan prinsip universal yang terkandung dalam keduanya. Apabila ketentuan-ketentuan spesifik dan parsial di dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak sesuai dengan nilai dan prinsip universalitas *maqāṣid al-sharī`ah* yang disarikan dari al-Quran dan al-Sunnah, maka harus ditafsirkan sejalan dengan prinsip dan nilai universal tersebut. Begitu juga halnya dengan *ijma'*, *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah* { *mursalah*, *sadd al-dharā`i* yang tetap digunakan selama dianggap sesuai dengan *maqāṣid al-sharī`ah* yang lebih mendasarkan diri pada kemaslahatan dibandingkan dengan teks. Nilai universalitas *maqāṣid al-sharī`ah* dengan demikian dianggap lebih menjangkau dan mewadahi kasus-kasus kontemporer yang akan gagal diselesaikan jika seandainya hanya didekati dengan menggunakan teks.

Sebagaimana keterangan pada beberapa point sebelumnya, bahwa ada beberapa perbedaan ketentuan antara ketentuan rujuk yang terdapat dalam fikih dengan yang ada dalam KHI. Untuk menjembatani perbedaan itu, peneliti mencoba menganalisisnya melalui sudut pandang *Maqasid al-shari'ah* Jamaluddin Atiyyah. Sebab meskipun hukum itu berbeda akan tetapi memiliki tujuan Shariah yang sama.

Dalam bab pernikahan Jamaluddin Atiyyah menjelaskan bahwa tujuan dari perShariatian pernikahan (keluarga) adalah :

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Dalam pernikahan ajaran Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak serta kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri. Ajaran itu adalah sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki⁹⁴

Dalam urusan hak istri menolak rujuk sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 165 KHI, disana dijelaskan bahwa ketentuan pasal 165 KHI seolah-olah memberikan peluang kepada istri untuk menolak kehendak rujuk suami. Mengenai adanya aturan tersebut peneliti melihatsebenarnya aturan itu memiliki tujuan Shariah yang berupamenjaga pola hubungan baik antara suami dan istri, sebab ketika pola itu terjaga dengan baik maka akan tercipta keadilan dalam hubungan keluarga. Ketika demikian, maka sebenarnya aturan pemerintah tersebut masih mengandung kemaslahatan bagi rakyat-rakyatnya. Sebagaimana firman Allah berikut :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

*Artinya: dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.*⁹⁵

⁹⁴ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shari'ah*, (Damaskus; Dar al-Fikr; 2001), 149.

⁹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 51.

Peneliti juga menilai, bahwa dalam aturan fikih ulama empat mazhab sepakat tentang hak rujuk itu hanya milik suami sedangkan istri tidak memiliki hak sama sekali, sehingga dalam pelaksanaannya meskipun rujuk tanpa mendapatkan izin dari istri maka itu masih dianggap sah, karena rujuk merupakan hak prioritas seorang suami.⁹⁶ Sedangkan dasar yang digunakan adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228.⁹⁷ Akan tetapi, apabila difahami secara utuh mengenai aturan pernikahan sendiri, maka akan ditemukan aturan tentang khuluk, yang mana apabila istri tidak berkenan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya maka ia boleh mengakhirinya melalui jalur aturan khuluk.⁹⁸ Aturan itu berbeda dengan aturan pernikahan yang terdapat di Indonesia, dalam UU Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI, tidak ada aturan yang menjelaskan tentang adanya hak khuluk bagi istri, sehingga sangat wajar apabila dalam bab Rujuk pasal 165 KHI ada pengembangan ketentuan yakni istri memiliki peluang untuk menolak kehendak rujuk suami, sebab hak mereka untuk melakukan khuluk tidak ada.

Ketentuan itu apabila dikaji dalam keilmuan kaidah fikih, maka sesuai dengan kaidah:

⁹⁶Imām Shamsu al-Dīn abu Bakar Muhammad, *Al-Mabsuṭ li al-Sarkhasi*, Vol 5 (Lebanon : Beirut, 2000), 270. Lihat juga, Ibn Rusyd, *Bidāyah*, 63.

⁹⁷Al-Jazīrī, *Al-Madhāhib Al-Arba'ah*, Vol. 4, 331.

⁹⁸Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya.

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

“Apabila sempit, maka ia menjadi luas dan apabila luas menjadi sempit.”⁹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa sedikit banyaknya kebiasaan umat pada masa dan di tempat diturunkannya al-Qur’an mempengaruhi hukum yang terbentuk (Sosiologi Antropologi Hukum Islam) termasuk dalam ketentuan rujuk. Aturan-aturan hukum bagi laki-laki dan perempuan yang sedang menjalani hidup rumah tangga yang tertuang dalam fiqh munakahat tentu memiliki relevansi dengan salah satu kemaslahatan yang ingin dicapai atau kemudahan yang hendak dihindarkan. Di sisi lain maqasid Shari’ah dapat mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak manusia, pembangunan dan peradaban.

Shari’ dalam mewujudkan tujuan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan itu mensyari’atkan berbagai hukum seperti halnya talak beserta syarat-syaratnya begitu juga dalam hal rujuk ini jelas diatur juga oleh syari’at sehingga nantinya bisa mewujudkan tujuan tersebut.¹⁰⁰

2. Menjaga keturunan

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan

⁹⁹ Muhammad shidqī ibn Ahmad, *Al-Wajīz fī idhoh qawaid al-fiqh al-kulliyah*, (Bairut: Muassasah al-risālah), 232-231.

¹⁰⁰ Jamaluddin ‘Atiyyah, *Nahwa Taf’il...*, 149.

keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat urgen melihat tujuan pernikahan ini.

Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan anak laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang perempuan sebagai seorang ibu. Seperti hadits beliau:

عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنِّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: "لَا". ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةُ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةُ فَقَالَ: "تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

Dari Ma'qil bin Yasar ra berkata, "Datang seorang pria kepada Nabi SAW dan berkata, "Saya menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat yang tinggi namun ia mandul apakah saya menikahinya?", Nabi SAW menjawab, "Jangan!", kemudian pria itu datang menemui Nabi SAW kedua kalinya dan Nabi SAW tetap melarangnya, kemudian ia menemui Nabi SAW yang ketiga kalinya maka Nabi SAW berkata, "Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat".¹⁰¹

Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, diantaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dengan perempuan) dan larangan menikah sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan

¹⁰¹ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut: Dār ibn Katsur), 504.

dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak, dan aturan lainnya.¹⁰²

Ketika seorang suami merujuk istri sedangkan istri tidak bisa menolak atas ajakan rujuk tersebut maka akan berdampak terhadap hubungan antara suami dan istri sehingga hubungan tersebut menjadi tidak baik dan jika dalam menjalani kehidupan berkeluarga itu hubungan mereka tidak baik maka akan berdampak pada keinginan untuk memiliki keturunan dan dampak tersebut merupakan hal yang berbahaya karena tujuan dalam rujuk tersebut tidak tercapai.

3. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Hubungan antara suami dan istri tak terhitung dalam contoh secara nyata, syari'at pun telah mengingatkan bahwasanya antara suami dan istri hendaknya merasa tenang satu dengan yang lain sehingga terciptalah rasa kasih sayang diantara keduanya.¹⁰³ Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya.¹⁰⁴ Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Rum: 21:

¹⁰² Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il...*, 150.

¹⁰³ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il...*, 150

¹⁰⁴ Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 NO. 1, Tahun 2011, 4.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁰⁵

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan¹⁰⁶, yaitu:

- a. *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
- b. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.
- c. *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun.

¹⁰⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)

¹⁰⁶ Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), 18.

Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah dan rahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri. Dalam mewujudkan tujuan diatas, syariat telah mengatur berbagai hukum tentang tatacara bergaul dan tatakrama dalam pernikahan.¹⁰⁷

Terkait dengan istilah sakinah, mawaddah dan rahmah, memunculkan beragama definisi. Di antaranya adalah Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakīnah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), sakīnah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nūr* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*'ain al-yaqīn*). Ada pula yang menyamakan sakīnah itu dengan kata *rahmah* dan *ṭuma'nīnah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

Dalam perkembangannya, kata *sakīnah* diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi sakinah yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kata *mawaddah* juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi mawadah yang berarti kasih sayang. Mawadah mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang

¹⁰⁷ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il...*, 150

pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. Mawaddah adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk.¹⁰⁸

Adapun kata *rahmah*, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi rahmat yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh rahmah tersebut akan membingkainya dengan dekap kasih dan sapaan lembut sang Khalik.

Hukum-hukum syari'at yang mengatur antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga itu menunjukkan tingkatan dalam membina keluarga, yakni sakinah, merupakan hal yang harus atau pasti dilakukan karena ketika rumah tangga tidak sakinah atau tenang maka tidak akan ada yang namanya mawaddah dan rahmah. Mawaddah, merupakan hal yang berupa kebutuhan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga suasana menjadi lebih menyenangkan dan harmonis. Rahmah, merupakan hal yang berupa kesempurnaan dalam membina rumah tangga, ketika rumah tangga itu

¹⁰⁸ Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*....., 3.

sudah sakinah dan mawaddah maka untuk menyempurnakannya ialah dengan adanya rahmah.¹⁰⁹

Tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan bisa tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya perkawinan, masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu.¹¹⁰

Kata sakinah, dalam QS. Al-Rum ayat 21 diatas, dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram. Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata sakinah yang tersusun dari huruf-huruf sin, kaf dan nun mengandung makna "ketenangan" atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Menurutnya pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk

¹⁰⁹ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il...*, 151

¹¹⁰ Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah.....*, 3.

menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak.¹¹¹

Adanya sakinah/ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Disamping sakinah, al-Qur'an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu mawaddah dan rahmah. Dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama diterjemahkan dengan 'rasa kasih dan sayang'. Dalam penjelasan kosa katanya, mawaddah berasal dari kata *wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan kata *rahmah* berasal dari kata *rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.

Berbeda dengan Quraish Shihab, yang menafsirkan kata *mawaddah* dengan "jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada mawwadah itu". Kata *mawaddah* mengandung pengertian cinta plus. Menurut Quraish Shihab, pengertian mawaddah mirip dengan kata rahmat, hanya saja rahmat tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam

¹¹¹Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah.....*, 4.

keadaan butuh dan lemah. Sedang *mawaddah* dapat tertuju juga kepada yang kuat.¹¹²

Ada yang berpendapat bahwa *mawaddah* tertuju bagi anak muda, dan rahmah bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa *mawaddah* ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri. Terkait dengan *mawaddah* dalam pengertian bersetubuh, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama mencontohkan bagaimana Allah mengutuk kaum Luth yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks, dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya menjadi tempat mereka melampiaskan rasa kasih sayang dan melakukan persenggamaan. Terkait hal ini, Allah berfirman:

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Artinya: dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".(QS. Asy-Syu'ara:166).

Ayat ini, menjelaskan bahwa Allah memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa "tempat tertentu" itu ada pada perempuan dan dijadikan untuk laki-laki.

Dalam QS.al-Rum ayat 21, Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi

¹¹²Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*....5-6

terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.

4. Menjaga garis keturunan

Dalam tata hukum Islam (Fikih), masalah ikatan darah atau keluarga menjadi masalah yang mempunyai dampak luas, karena dari tes itulah bisa diketahui nasab (keturunan keluarga atau silsilah). Silsilah tidak hanya berdampak pada masalah generatif semata, namun juga berdampak pada masalah hukum dan sosial. Para ulama fikih sepakat bahwa akad perkawinan yang sah merupakan sebab dalam ketetapan nasab seorang anak.¹¹³

Dalam rangka mewujudkan tujuan menjaga garis keturunan ini, disyariatkanlah keharaman zina, mengangkat anak, hukum-hukum tentang iddah, menyembunyikan rahim, menetapkan nasab atau mengingkarinya, dan sebagainya.¹¹⁴

Peringatan keras bagi orang-orang yang dengan sengaja menyembunyikan siapa ayahnya dan mengetahui nasabnya, namun dia sengaja menyembunyikannya atau mengingkarinya, dikarenakan perbuatan tersebut (menyembunyikan nasab) bisa mengakibatkan

¹¹³ Ahmad Farraj Husain, *Ahkâm al-Urah fi al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-Jami'iyah, 1998), h. 248.

¹¹⁴ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il...*, 153.

pencampuran mahram, terputusnya hak waris, memutuskan hubungan kekerabatan dan lain-lainnya.

Urgensi pembahasan nasab dalam Islam, dilihat ketika Nabi Muhammad Saw. mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian ia, dinasabkan kepada Nabi. Hal itu mendapatkan keteguran dari Allah Swt, dalam Alquran surah al-Ahzâb ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . اذْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹⁵

Di dalam hukum Islam, nasab mempunyai peran yang sangat penting. Dengan jelasnya status nasab seseorang, hukum-hukum yang berkait dengan hal ini juga akan jelas. Semisal tentang perkawinan.

¹¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 656-657.

Dengan kepastian bahwa seorang laki-laki mempunyai ikatan darah dan masih menjadi muhrim seorang perempuan, haram hukumnya bagi kedua orang ini untuk melakukan perkawinan atau untuk menentukan apakah seseorang itu berhak mendapat warisan dari orang yang telah meninggal. Kepastian nasab mempunyai peran yang sangat vital, sebab dalam hukum Islam waris sudah diatur dengan tegas. Namun, mobilitas yang tinggi dari masyarakat, bisa membuat dua orang bersaudara yang masih muhrim tidak saling kenal. Bisa karena jarak yang memisahkan atau karena alasan lain sehingga mereka memang tidak saling kenal.

Sedangkan diantara kegunaan mempelajari ilmu nasab adalah : Pertama, mengetahui nasab nabi Muhammad saw yang merupakan suatu keharusan untuk sahnya iman. Ibnu Hazm berkata : diantara tujuan mempelajari ilmu nasab agar seseorang mengetahui bahwasanya nabi Muhammad saw diutus oleh Allah swt kepada jin dan manusia dengan agama yang benar, Dia Muhammad bin Abdullah al-Hasyimi al-Quraisy lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah. Siapa yang mempunyai keraguan apakah Muhammad saw itu dari suku Quraisy, Yamani, Tamimi atau Ajami, maka ia kafir yang tidak mengenal ajaran agamanya.¹¹⁶

Kedua, sesungguhnya pemimpin itu berasal dari suku Quraisy. Berkata Ibnu Hazm : Dan tujuan mempelajari ilmu nasab adalah untuk

¹¹⁶ Ibnu Hazm, *Jumharatu Ansābi al-‘Arab*, (Kairo:Dār al-Ma’ārif), 2.

mengetahui bahwa seseorang yang akan menjadi pemimpin harus anak cucu Fihir bin Malik bin Nadhir bin Kinanah.¹¹⁷

Ketiga, untuk saling mengenal di antara manusia, hingga kepada keluarga yang bukan satu keturunan dengannya. Hal ini penting untuk menentukan masalah hukum waris, wali pernikahan, kafaah suami terhadap istri dalam pernikahan dan masalah wakaf.¹¹⁸

Dari Abu Dzar al-Ghifari, Rasulullah saw bersabda :

عن سعد بن أبي وقاص أن النبي قال: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَبِّيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ بِاللَّهِ, وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

*‘Tidaklah seorang yang mengaku bernasab kepada lelaki yang bukan ayahnya, sedangkan ia mengetahuinya maka ia adalah seorang kafir. Dan siapa yang mengaku bernasab kepada suatu kaum yang bukan kaumnya, maka bersiaplah untuk mengambil tempat duduknya di neraka’..*¹¹⁹

Dari sisi ini tampak jelas sekali bukti betapa pentingnya untuk mengenal atau mengetahui nasab seseorang itu, sehingga berusaha untuk mempelajari masalah yang berkenaan dengan nasab tersebut wajib hukumnya, minimal fardlu kifayah. Dan yang perlu diingat bahwa untuk menjaga kemurnian nasab tidak ada cara lain selain melalui perkawinan yang sah.

5. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya

¹¹⁷ Ibnu Hazm, *Jumharatu Ansābi*, 2.

¹¹⁸ Ibnu Hazm, *Jumharatu Ansābi*, 2.

¹¹⁹ Muhammad ibn Ismail al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, (Bairut: Dār ibn Katsur), 1540.

(suami atau istri). Nabi Muhammad saw. memberikan gambaran bahwa ada empat kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi dan sisi agama. Ke-empat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari ke-empat kriteria tersebut, hanya agam dan keberagamannyalah yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.¹²⁰

Dalam mewujudkan tujuan tersebut datanglah hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pemimpin keluarga yakni mengajari istri dan anak-anaknya tentang akidah, ibadah dan akhlaq,¹²¹ seperti firman Allah Swt. dalam surat Thoha ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya.

Dalam perkawinan, kepercayaan agama merupakan suatu landasan yang mengisi setiap jiwa, dan kehendaknya serta menentukan jalan kehidupan yang bakal ditempuhnya. Hal yang demikian itu masih banyak masyarakat yang terkecoh dalam masalah kepercayaan agama sehingga mereka menduga masalah kepercayaan agama ini hanyalah perasaan yang ada dalam jiwa dan dapat diganti dengan beberapa filsafat ataupun beberapa aliran sosial.

¹²⁰ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il*.... 153.

¹²¹ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il*.... 153.

Banyak hal yang akan terjadi diakibatkan atas hilangnya keberagaman dalam keluarga seperti kerusakan, buruknya pendidikan dan panutan dalam keluarga.¹²²

6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri, begitu juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.

Berkeluarga juga berdampak pada lahirnya pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan *mahrom*, pola hubungan kewalian, dan pola hubungan lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tidak semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan.¹²³

¹²² Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il*.... 153.

¹²³ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il*.... 154.

Dalam hal pola hubungan yang baik bnyak sekali diatur dalam kewajiban suami kepada istri , kewajiban istri kepada suami, kewajiban anak kepada orang tua dan sebaliknya.¹²⁴

7. Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami membari *mahar* keada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggungjawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.¹²⁵

Ditinjau dari sisi sosiohistoris, ulama' fikih berpendapat bahwa suami berwenang penuh dalam melakukan rujuk. Menurut peneliti, ketentuan tersebut memang sesuai dengan kondisi waktu itu dan pendapat itulah yang terbaik untuk diterapkan di tengah masyarakat. Sebab, setiap istri yang ditalak oleh suaminya, maka selama masa menunggu iddahnya, istri bertempat tinggal di rumah suaminya itu. Segala kebutuhan dan keperluannya dipenuhi mantan suaminya. Dengan demikian dalam segi finansial istri tercukupi walaupun dalam masa iddah.

¹²⁴ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il*.... 154.

¹²⁵ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il*....154.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Setelah melakukan pengkajian terhadap hak istri dalam rujuk baik menurut fikih empat madzhab atau menurut Kompilasi Hukum Islam serta mencari tujuan-tujuan syari'ah dengan menggunakan teori *maqasid al-shari'ah*, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Hak istri dalam rujuk menurut fikih empat mazhab tidak ada sama sekali, semua ditentukan oleh suaminya baik menolak ataupun merujuk, istri hanya bisa menerima bahkan ketika ia dalam keadaan sudah tidak suka sama sekali karena konsep hak rujuk dalam fikih empat mazhab menekankan suamilah yang berperan.
2. Dalam KHI, rujuk diatur dalam pasal 163 sampai 169, yang menarik adalah isi pasal 164 dan 165. Pada pasal 164, istri boleh mengajukan keberatan atas keinginan rujuk yang diajukan bekas suami. Sedangkan pasal 165 dinyatakan, apabila rujuk dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dinyatakan tidak sah. Hak istri dalam rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam mendapatkan sedikit porsi yakni sebatas menerima atau menolak rujuk. Perempuan tetap tidak bisa mengajukan rujuk.
3. Hak istri dalam rujuk menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam kedua-duanya ketika ditinjau menggunakan *maqasid al-shari'ah* Jamaluddin Athiyah maka yang lebih mendekati kepada tujuan pensyariaan rujuk tersebut ialah Kompilasi Hukum Islam.

B. SARAN-SARAN

Saran ini ditujukan

1. Pasangan suami istri untuk memahami tujuan pensyariaan rujuk sebagai acuan membina keluarga yang lebih harmonis setelah terjadinya keretakan rumah tangga.
2. Para ‘ulama dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi dan memotivasi masyarakat Islam untuk menjaga hubungan suami istri dalam membina rumah tangga agar terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abī Bakr Bin Muḥammad Shaṭā al-Dimyāṭī al-Miṣrī, *Ḥashiyah I'ānah al-Ṭolibīn*, Vol. 3 Surabaya: Al-Ḥaramāin, t.th.
- Achmad Musyahid Idrus, “Korelasi maqasid al-Shari’ah dengan metode penetapan hukum”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 12, nomor 1 (Januari, 2014
- Aḥmad Bin Al-Husain, *Al-Sunan Al-Ṣhīr Lil Baihaqi*, Vol 3 (Pakistan: Dār al-Nashar, 1989
- Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa’iduhu wa Fawa’iduhu*, (dar al-Baida: Ribat: 1999
- Ahmad Muṣṭafā Al-Maraghī, *Tafsīr Al-Maraghī*, Vol 1 (t.t: Dār al-Fikr, t.th Al- Dimyāṭī, *I'ānah al-Ṭolibīn*, Vol. 3
- Akh. Manhaji, *Strategies for Social Research; The Methodological Imagination in Islamic Studies*. Yogyakarta: SUKA Press, 2009
- Amir Sharifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Andriyaldi, “Teori Maqasid Shari’ah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur”, *Islam dan Realitas Sosial*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni, 2014
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2010.
- Departemen Agama, *Alasan Syar’i*
- Dimashqi (al), Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥman al-Shafi’ī. *Raḥmah al-Ummah fīIkhtilāf al-Aimmah*. Surabaya: al-Hidāyah, t.th.
- Ḥafni (al), ‘Abd al-Mun’im. *al-Mausu’ah al-Suf’īyah*. Kairo: Maktabah Madbūfī, 2003.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Vol 2 (Surabaya: Al-Hidāyah, t.th

- Imām Shamsu al-Dīn abu Bakar Muhammad, *Al-Mabsuṭ li al-Sarkhasi*, Vol 5 (Lebanon : Beirut, 2000)
- Jamaluddin ‘Atiyyah, *Nahwa Taf’il Maqasid Shari’ah*, (Damaskus; Dar al-Fikr; 2001
- Jazīrī (al), ‘Abd al-Raḥman. *Al-Fiqh ‘Ala al-Madhāhib Al-Arba’ah*. Vol. 4. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004.
- Khatib (al), Muḥammad al-Shurbīnī. *al-Iqnā’li al-Shurbīnī*. Bayrut: Dār al-Fikr, 1415.
- Kurdi (al), Muhammad Amin. *Tanwir al-Qulub fi Mu’amalah al-‘Ulūm al-Ghuyub*. Beirut: Dar al- Fikr, 1994.
- Muḥammad bin Qashīm Al-Ghazī, *Fath al-Qorīb* (Surabaya: Nurul Huda, t.th
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol 2 (Mesir: Dār al-Ḥadīth, 2009
- Shams al-Dīn Muhammad bin Ahmad Al-Shirbainī, *Tafsir Al-Sirāj Al-Munīr*, Vol 4 (Bairut : *Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyyah*, t.th
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Prajtis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. UMM Press : Malang, 2004.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* terjemah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Shari’ah* (Yogyakarta, Mizan,; tt)
- _____, *Maqasid al-Shari’ah: A Beginner’s Guide*, terjemah oleh Áli Abdelmoním, *al-Maqasid untuk pemula*, Suka Press, tk; tt
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Pengusaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Pengusaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010

- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. t.t.: t.p., t.h..
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013
- Rizal Syafi'i, "Hak Rujuk Istri Dalam Khi Dan Fikih Empat Mazhab Perspektif Kesetaraan Gender", *Tesis* (Jombang: Universitas Hasyim Asy'ari, 2017
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Samsul anwar, *pengembangan metode penelitian hukum Islam dalam mazhab Yogya menggagas paradigma ushul fikih kontemporer* (Yogyakarta; Ar-Ruzz, 2001
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sharifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah*. Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2015.
- Salamah, Umi, "Status perempuan sebagai subjek hukum dalam hak rujuk (Studi terhadap pendapat ulama mazhab dan Kompilasi Hukum Islam)", *Tesis*. Yogyakarta: UIN SUKA, 2015
- Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Graha Pustaka, t.th